



**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 -2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D); dan
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

dan

BUPATI LUMAJANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023-2043.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang di Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lumajang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Kecamatan adalah sebuah pembagian area administratif negara di bawah Kabupaten atau Kota.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lumajang yang bersinergi dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota.
25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta pusat antar kegiatan lingkungan.
28. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
29. Terminal Penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota serta Angkutan Pedesaan.
30. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.
31. Jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya.
32. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
33. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
34. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.
35. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

36. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
38. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
40. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
42. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
43. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
44. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
45. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
46. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
47. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
48. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
49. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
50. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
51. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
52. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

53. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
54. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
55. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
56. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
57. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
58. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
59. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
60. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
61. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan disekitarnya.
62. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
63. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan atau kelompok bangunan Hasil budaya manusia atau bentukan geologi alami yang khas serta memiliki bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
64. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
65. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektar.
66. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
67. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama

untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

68. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang ditetapkan untuk tanaman perkebunan, baik tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
69. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
70. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
71. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh Tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, ekplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
72. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
74. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
75. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
76. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
77. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah di dalam kewenangan Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
78. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan yang menunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
79. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

80. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
81. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR
82. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
83. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.
86. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
87. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
  - a. ketentuan umum;
  - b. ruang lingkup;
  - c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
  - d. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  - e. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
  - f. kawasan strategis kabupaten;
  - g. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - i. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
  - j. kelembagaan;
  - k. ketentuan penyidikan;
  - l. ketentuan pidana;
  - m. ketentuan peralihan;
  - n. ketentuan lain-lain;
  - o. ketentuan penutup;
  - p. penjelasan; dan
  - q. lampiran.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten yang berada di koordinat 1120 5' - 1130 22' Bujur Timur dan 70 52' - 8023' Lintang Selatan dengan luas kurang lebih 179.710 (seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh) hektare.

- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang.
- (4) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Gucialit;
  - c. Kecamatan Jatiroto;
  - d. Kecamatan Kedungjajang;
  - e. Kecamatan Klakah;
  - f. Kecamatan Kunir;
  - g. Kecamatan Lumajang;
  - h. Kecamatan Padang;
  - i. Kecamatan Pasirian;
  - j. Kecamatan Pasrujambe;
  - k. Kecamatan Pronojiwo;
  - l. Kecamatan Randuagung;
  - m. Kecamatan Ranuyoso.
  - n. Kecamatan Rowokangkung;
  - o. Kecamatan Senduro;
  - p. Kecamatan Sukodono;
  - q. Kecamatan Summersuko;
  - r. Kecamatan Tekung;
  - s. Kecamatan Tempeh;
  - t. Kecamatan Tempursari; dan
  - u. Kecamatan Yosowilangun.

### BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang

##### Pasal 3

Penataan Ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang yang serasi dengan potensi dan kondisi Kabupaten yang berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing serta berkelanjutan.

#### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

##### Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah

- Kabupaten;
- b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    - a. pengembangan pusat permukiman yang berhierarki dan bersinergi; dan
    - b. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah.
  - (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
    - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
  - (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
    - a. penataan kawasan lindung sebagai kawasan pendukung resapan air; dan
    - b. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana.
  - (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    - a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan dalam mendukung pertanian dan perikanan unggulan;
    - b. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pertambangan ramah lingkungan;
    - c. pengembangan potensi pariwisata; dan
    - d. peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan.
  - (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Kabupaten.

### Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

#### Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi Pengembangan Pusat Permukiman secara berhierarki dan bersinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan potensi sumber daya alam kawasan sekitar (*hinterland*) perkotaan yang menunjang fungsi pelayanan perkotaan;
  - b. meningkatkan hubungan PKL, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.
  - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat.

- d. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (3) Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
    - a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan sebagai akses pendukung antar kawasan;
    - b. mengembangkan dan mengoptimalisasi prasarana dan sarana pendukung transportasi;
    - c. meningkatkan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan serta mengembangkan sumber energi terbarukan;
    - d. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah;
    - e. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan sumber daya air dalam mendukung pengembangan potensi wilayah;
    - f. mengembangkan dan meningkatkan sistem penyediaan air minum (SPAM);
    - g. meningkatkan pengelolaan air limbah dan persampahan melalui pengelolaan yang ramah lingkungan dan terpadu;
    - h. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana; dan
    - i. mengembangkan dan meningkatkan sistem drainase yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan wilayah.
  - (4) Strategi penataan Kawasan Lindung sebagai daerah resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
    - a. melindungi dan mengelola kawasan lindung; dan
    - b. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi.
  - (5) Strategi pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
    - a. menetapkan kawasan rawan bencana;
    - b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana; dan
    - c. melakukan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan pesisir yang mengalami kerusakan.
  - (6) Strategi pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:
    - a. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas pertanian;
    - b. meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian dan perikanan; dan
    - c. meningkatkan aksesibilitas dan pemasaran hasil produksi dari hulu hingga hilir.
  - (7) Strategi pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi:
    - a. melakukan penataan dan pengendalian kawasan peruntukan industri;
    - b. menerapkan konsep *green industry* dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan;
    - c. meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung

pengembangan kawasan peruntukan industri; dan  
d. mengendalikan dan mengawasi kegiatan pertambangan.

- (8) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata; dan
  - b. mengembangkan pariwisata alam, buatan dan budaya sesuai dengan potensi wilayah.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi:
  - a. mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - b. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
- (10) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi di wilayah Kabupaten sebagai salah satu prioritas pengembangan Kabupaten.

#### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua Sistem pusat permukiman

##### Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa penetapan pusat permukiman meliputi:
  - a. PKL;
  - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Lumajang di Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono;
  - b. Kawasan Perkotaan Klakah di Kecamatan Klakah; dan
  - c. Kawasan Perkotaan Pasirian di Kecamatan Pasirian.

- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Candipuro di Kecamatan Candipuro;
  - b. Kawasan Perkotaan Gucialit di Kecamatan Gucialit;
  - c. Kawasan Perkotaan Jatiroto di Kecamatan Jatiroto;
  - d. Kawasan Perkotaan Kedungjajang di Kecamatan Kedungjajang;
  - e. Kawasan Perkotaan Pasrujambe di Kecamatan Pasrujambe;
  - f. Kawasan Perkotaan Pronojiwo di Kecamatan Pronojiwo;
  - g. Kawasan Perkotaan Ranuyoso di Kecamatan Ranuyoso;
  - h. Kawasan Perkotaan Senduro di Kecamatan Senduro;
  - i. Kawasan Perkotaan Sumbersuko di Kecamatan Sumbersuko;
  - j. Kawasan Perkotaan Tempeh di Kecamatan Tempeh; dan
  - k. Kawasan Perkotaan Yosowilangun di Kecamatan Yosowilangun.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kawasan Perdesaan Kunir di Kecamatan Kunir;
  - b. Kawasan Perdesaan Padang di Kecamatan Padang;
  - c. Kawasan Perdesaan Randuagung di Kecamatan Randuagung;
  - d. Kawasan Perdesaan Rowokangkung di Kecamatan Rowokangkung;
  - e. Kawasan Perdesaan Tekung di Kecamatan Tekung; dan
  - f. Kawasan Perdesaan Tempursari di Kecamatan Tempursari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sistem Jaringan Transportasi;
- b. Sistem Jaringan Energi;
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Transportasi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
  - a. Sistem Jaringan Jalan;
  - b. Sistem Jaringan Kereta Api; dan
  - c. Sistem Jaringan Transportasi Laut.

- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. Jalan umum;
  - b. Jalan Tol;
  - c. Terminal penumpang; dan
  - d. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. Jalan Arteri;
  - b. Jalan Kolektor; dan
  - c. Jalan Lokal.
- (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
  - a. batas. Kabupaten Malang – batas Kota Lumajang;
  - b. Jalan Teratai (Lumajang);
  - c. Jalan Imam Bonjol (Lumajang);
  - d. Jalan Brigjen Slamet Riadi (Lumajang);
  - e. Jalan Jend. Gatot subroto (Lumajang);
  - f. Jalan Sunandar P. Sudarmo (Lumajang);
  - g. Jalan Soekarno-Hatta (Lumajang-Wonorejo); dan
  - h. Wonorejo - batas Kabupaten Jember.
- (4) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer berada di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer berada di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Jalan Tol Probolinggo - Lumajang;
  - b. Jalan Tol Lumajang - Jember; dan
  - c. Jalan Tol Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek - Lumajang.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (8) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa terminal Minak Koncar di Kecamatan Kedungjajang.

- (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
  - a. Kecamatan Klakah;
  - b. Kecamatan Lumajang;
  - c. Kecamatan Pasirian; dan
  - d. Kecamatan Pronojiwo.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh kecamatan.

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
  - a. Jaringan jalur kereta api; dan
  - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota.
- (4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jalur *Double Track* Lintas Bangil – Jember – Banyuwangi.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun penumpang, meliputi :
  - a. Stasiun Ranuyoso berada di Kecamatan Ranuyoso;
  - b. Stasiun Klakah berada di Kecamatan Klakah;
  - c. Stasiun Randuagung berada di Kecamatan Randuagung; dan
  - d. Stasiun Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelabuhan pengumpan; dan
  - b. Pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan pengumpan regional di Kecamatan Pasirian.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Tegalrejo berada di Kecamatan Tempursari.

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen meliputi:
  - a. Kecamatan Ranuyoso; dan
  - b. Kecamatan Klakah.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
  - a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa SUTT meliputi:
  - a. SUTT Probolinggo - Lumajang; dan
  - b. SUTT Tanggul - Lumajang - Jember.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa SUTM berada di seluruh kecamatan.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa Gardu Induk Lumajang di Kecamatan Lumajang.
- (8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
  - a. Jaringan Tetap; dan
  - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler berada di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. sistem pengendalian banjir.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
  
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Jatiroto;
  - c. Kecamatan Kedungjajang;
  - d. Kecamatan Klakah;
  - e. Kecamatan Kunir;
  - f. Kecamatan Lumajang;
  - g. Kecamatan Padang;
  - h. Kecamatan Pasirian;
  - i. Kecamatan Pasrujambe;
  - j. Kecamatan Pronojiwo;
  - k. Kecamatan Randuagung;
  - l. Kecamatan Ranuyoso;
  - m. Kecamatan Rowokangkung;
  - n. Kecamatan Senduro
  - o. Kecamatan Sukodono;
  - p. Kecamatan Summersuko;
  - q. Kecamatan Tekung;
  - r. Kecamatan Tempeh;
  - s. Kecamatan Tempursari; dan
  - t. Kecamatan Yosowilangun.
  
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Jatiroto;
  - c. Kecamatan Kunir;
  - d. Kecamatan Lumajang;
  - e. Kecamatan Padang;
  - f. Kecamatan Pasirian;
  - g. Kecamatan Pasrujambe;
  - h. Kecamatan Randuagung;
  - i. Kecamatan Rowokangkung
  - j. Kecamatan Senduro;
  - k. Kecamatan Sukodono;
  - l. Kecamatan Summersuko;
  - m. Kecamatan Tekung;
  - n. Kecamatan Tempeh; dan
  - o. Kecamatan Yosowilangun.
  
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Pasirian;
  - c. Kecamatan Pasrujambe;
  - d. Kecamatan Pronojiwo;
  - e. Kecamatan Tempeh; dan
  - f. Kecamatan Tempursari.

- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
  - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ;
  - d. Sistem Jaringan Persampahan;
  - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
  - f. Sistem Drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a berupa Jaringan perpipaan, meliputi :
  - a. Unit Produksi; dan
  - b. Unit Distribusi.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Kedungjajang;
  - c. Kecamatan Klakah;
  - d. Kecamatan Lumajang;
  - e. Kecamatan Pasirian;
  - f. Kecamatan Randuagung;
  - g. Kecamatan Ranuyoso;
  - h. Kecamatan Senduro;
  - i. Kecamatan Summersuko; dan
  - j. Kecamatan Tempursari.
- (3) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Kecamatan Candipuro
  - b. Kecamatan Jatiroto;
  - c. Kecamatan Kedungjajang;
  - d. Kecamatan Klakah;
  - e. Kecamatan Kunir;
  - f. Kecamatan Lumajang;
  - g. Kecamatan Padang;
  - h. Kecamatan Pasirian;
  - i. Kecamatan Pasrujambe;
  - j. Kecamatan Randuagung;
  - k. Kecamatan Ranuyoso;
  - l. Kecamatan Senduro;
  - m. Kecamatan Sukodono;
  - n. Kecamatan Summersuko;

- o. Kecamatan Tekung;
- p. Kecamatan Tempeh; dan
- q. Kecamatan Tempursari.

#### Pasal 18

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang berada di seluruh wilayah kecamatan.

#### Pasal 19

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berada di seluruh wilayah kecamatan.

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
  - a. Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
  - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Tempeh.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kecamatan Lumajang;
  - b. Kecamatan Sukodono; dan
  - c. Kecamatan Tempeh.

#### Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi :
  - a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jalur evakuasi bencana letusan gunung api;
  - b. Jalur evakuasi bencana tsunami;
  - c. Jalur evakuasi bencana tanah longsor; dan
  - d. Jalur evakuasi bencana banjir.
- (3) Jalur evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Jatiroto;
  - c. Kecamatan Kedungjajang;
  - d. Kecamatan Klakah;

- e. Kecamatan Lumajang;
  - f. Kecamatan Pasirian;
  - g. Kecamatan Pasrujambe;
  - h. Kecamatan Pronojiwo;
  - i. Kecamatan Randuagung;
  - j. Kecamatan Ranuyoso;
  - k. Kecamatan Senduro;
  - l. Kecamatan Sukodono;
  - m. Kecamatan Summersuko;
  - n. Kecamatan Tempeh; dan
  - o. Kecamatan Tempursari.
- (4) Jalur evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Kunir;
  - b. Kecamatan Pasirian;
  - c. Kecamatan Tempeh;
  - d. Kecamatan Tempursari; dan
  - e. Kecamatan Yosowilangun.
- (5) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Gucialit;
  - b. Kecamatan Kedungjajang.
  - c. Kecamatan Klakah;
  - d. Kecamatan Pasirian;
  - e. Kecamatan Pasrujambe;
  - f. Kecamatan Pronojiwo
  - g. Kecamatan Ranuyoso;
  - h. Kecamatan Senduro; dan
  - i. Kecamatan Tempursari.
- (6) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Jatiro
  - b. Kecamatan Kedungjajang.
  - c. Kecamatan Klakah;
  - d. Kecamatan Kunir;
  - e. Kecamatan Lumajang;
  - f. Kecamatan Padang;
  - g. Kecamatan Pasirian;
  - h. Kecamatan Randuagung;
  - i. Kecamatan Rowokangkung
  - j. Kecamatan Sukodono
  - k. Kecamatan Tekung
  - l. Kecamatan Tempeh;
  - m. Kecamatan Tempursari; dan
  - n. Kecamatan Yosowilangun.
- (7) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi bencana letusan gunung api;
  - b. tempat evakuasi bencana tsunami;
  - c. tempat evakuasi bencana tanah longsor; dan
  - d. tempat evakuasi bencana banjir.

- (8) Tempat evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Jatiroto.
  - c. Kecamatan Klakah;
  - d. Kecamatan Lumajang;
  - e. Kecamatan Pasirian;
  - f. Kecamatan Pasrujambe;
  - g. Kecamatan Pronojiwo;
  - h. Kecamatan Randuagung;
  - i. Kecamatan Ranuyoso;
  - j. Kecamatan Senduro;
  - k. Kecamatan Summersuko;
  - l. Kecamatan Tempeh; dan
  - m. Kecamatan Tempursari.
  
- (9) Tempat evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
  - a. Kecamatan Kunir;
  - b. Kecamatan Pasirian;
  - c. Kecamatan Tempeh;
  - d. Kecamatan Tempursari; dan
  - e. Kecamatan Yosowilangun.
  
- (10) Tempat evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
  - a. Kecamatan Klakah;
  - b. Kecamatan Pasirian;
  - c. Kecamatan Pronojiwo
  - d. Kecamatan Ranuyoso;
  - e. Kecamatan Senduro; dan
  - f. Kecamatan Tempursari.
  
- (11) Tempat evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
  - a. Kecamatan Jatiroto
  - b. Kecamatan Kedungjajang.
  - c. Kecamatan Klakah;
  - d. Kecamatan Kunir;
  - e. Kecamatan Lumajang;
  - f. Kecamatan Pasirian;
  - g. Kecamatan Randuagung;
  - h. Kecamatan Sukodono
  - i. Kecamatan Tempursari; dan
  - j. Kecamatan Yosowilangun.

## Pasal 22

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi :
  - a. Jaringan Drainase Primer; dan
  - b. Jaringan Drainase Sekunder.
  
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh wilayah kecamatan.
  
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh wilayah kecamatan.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. kawasan cagar budaya.

Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 1.516 (seribu lima ratus enam belas) hektare meliputi;

- a. Kecamatan Candipuro;
- b. Kecamatan Jatiroto;
- c. Kecamatan Kedungjajang;
- d. Kecamatan Klakah;
- e. Kecamatan Lumajang;
- f. Kecamatan Padang;
- g. Kecamatan Pasirian;
- h. Kecamatan Pasrujambe;
- i. Kecamatan Pronojiwo;
- j. Kecamatan Randuagung;
- k. Kecamatan Rowokangkung;
- l. Kecamatan Senduro;
- m. Kecamatan Sukodono;
- n. Kecamatan Sumbersuko;
- o. Kecamatan Tekung;
- p. Kecamatan Tempeh;
- q. Kecamatan Tempursari; dan
- r. Kecamatan Yosowilangun.

#### Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 11.909 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Candipuro;
- b. Kecamatan Gucialit;
- c. Kecamatan Klakah;
- d. Kecamatan Pasirian;
- e. Kecamatan Pasrujambe;
- f. Kecamatan Pronojiwo;
- g. Kecamatan Randuagung;
- h. Kecamatan Ranuyoso;
- i. Kecamatan Senduro; dan
- j. Kecamatan Tempursari.

#### Pasal 27

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 2.689 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hectare berada di seluruh wilayah kecamatan.

#### Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional yaitu Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan luas kurang lebih 23.392 (dua puluh tiga ratus Sembilan puluh dua) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Gucialit;
  - c. Kecamatan Pasrujambe;
  - d. Kecamatan Pronojiwo; dan
  - e. Kecamatan Senduro.

#### Pasal 29

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e berupa Situs Biting dengan luas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar di Kecamatan Sukodono.

### Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

#### Pasal 30

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan perkebunan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan peruntukan industri;

- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan permukiman; dan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 31

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 23.766 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Candipuro;
- b. Kecamatan Gucialit;
- c. Kecamatan Kedungjajang;
- d. Kecamatan Klakah;
- e. Kecamatan Kunir;
- f. Kecamatan Padang;
- g. Kecamatan Pasirian;
- h. Kecamatan Pasrujambe;
- i. Kecamatan Pronojiwo;
- j. Kecamatan Randuagung;
- k. Kecamatan Ranuyoso;
- l. Kecamatan Senduro;
- m. Kecamatan Tempeh;
- n. Kecamatan Tempursari; dan
- o. Kecamatan Yosowilangun.

#### Pasal 32

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b dengan luas kurang lebih 38.469 (tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan) hektare meliputi seluruh wilayah kecamatan.

#### Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
  - a. kawasan tanaman pangan; dan
  - b. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 35.758 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Gucialit;
  - c. Kecamatan Jatiroto;
  - d. Kecamatan Kedungjajang;
  - e. Kecamatan Klakah;
  - f. Kecamatan Kunir;
  - g. Kecamatan Lumajang;
  - h. Kecamatan Padang;
  - i. Kecamatan Pasirian;
  - j. Kecamatan Pasrujambe;
  - k. Kecamatan Pronojiwo;
  - l. Kecamatan Randuagung;
  - m. Kecamatan Rowokangkung;
  - n. Kecamatan Senduro;
  - o. Kecamatan Sukodono;

- p. Kecamatan Sumbersuko;
  - q. Kecamatan Tekung;
  - r. Kecamatan Tempeh;
  - s. Kecamatan Tempursari; dan
  - t. Kecamatan Yosowilangun.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 11.417 (sebelas ribu empat ratus tujuh belas) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Gucialit;
  - b. Kecamatan Jatiroto;
  - c. Kecamatan Kedungjajang;
  - d. Kecamatan Klakah;
  - e. Kecamatan Pasirian;
  - f. Kecamatan Pronojiwo;
  - g. Kecamatan Randuagung;
  - h. Kecamatan Rowokangkung;
  - i. Kecamatan Senduro; dan
  - j. Kecamatan Tempursari.
- (4) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 30.382 (tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Jatiroto;
  - c. Kecamatan Kedungjajang;
  - d. Kecamatan Klakah;
  - e. Kecamatan Lumajang;
  - f. Kecamatan Padang;
  - g. Kecamatan Pasirian;
  - h. Kecamatan Pasrujambe;
  - i. Kecamatan Pronojiwo;
  - j. Kecamatan Randuagung;
  - k. Kecamatan Rowokangkung;
  - l. Kecamatan Senduro;
  - m. Kecamatan Sukodono;
  - n. Kecamatan Sumbersuko;
  - o. Kecamatan Tekung;
  - p. Kecamatan Tempeh;
  - q. Kecamatan Tempursari; dan
  - r. Kecamatan Yosowilangun.

#### Pasal 34

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d berupa kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektare di Kecamatan Yosowilangun.

#### Pasal 35

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berupa kawasan pertambangan mineral.

- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare berada di Kecamatan Sumbersuko.

#### Pasal 36

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas kurang lebih 672 (enam ratus tujuh puluh dua) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Candipuro;
- b. Kecamatan Jatiroto;
- c. Kecamatan Kedungjajang;
- d. Kecamatan Klakah;
- e. Kecamatan Kunir;
- f. Kecamatan Lumajang;
- g. Kecamatan Pasrujambe;
- h. Kecamatan Senduro;
- i. Kecamatan Sumbersuko;
- j. Kecamatan Tekung; dan
- k. Kecamatan Tempeh.

#### Pasal 37

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi:
  - a. pariwisata alam;
  - b. pariwisata budaya; dan
  - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. taman wisata bukit/panorama/ pegunungan meliputi:
    1. B10 Hutan Bambu Sumber Ciri berada di Kecamatan Senduro
    2. Bukit cinta berada di Kecamatan Ranuyoso;
    3. Bukit Lesti berada di Kecamatan Senduro
    4. Bukit Padat berada di Kecamatan Pronojiwo;
    5. Gunung Budjel berada di Kecamatan Klakah;
    6. Gunung Fuji berada di Kecamatan Klakah;
    7. Gunung Sawur berada di Kecamatan Candipuro;
    8. Gunung Wayang berada di Kecamatan Candipuro;
    9. Hutan Bambu berada di Kecamatan Candipuro;
    10. Kawasan Kebun Teh Kertowono Gucialit berada di Kecamatan Gucialit; dan
    11. Kawasan Pendakian Puncak Gunung Semeru berada di Kecamatan Senduro;
    12. Kawasan Siti Sundari berada di Kecamatan Senduro
    13. Panorama P74 berada di Kecamatan Gucialit.
    14. Panorama Terasiring berada di Kecamatan Padang;
    15. Pendakian Gunung Lemongan berada di Kecamatan Klakah;
    16. Puncak B-29 Argosari berada di Kecamatan Senduro;
    17. Puncak Sriti (Sunset) berada di Kecamatan Pronojiwo;
    18. Simbar Semeru Coffee View And Camp berada di Kecamatan Pronojiwo;
    19. Sriti Camp Ground (puncak sriti B) berada di Kecamatan Pronojiwo;

b. taman wisata danau meliputi:

1. Padang Savana(Panorama) Betitang di Kecamatan Ranuyoso;
2. Pemancingan Rowo Kancu berada di Kecamatan Sukodono.
3. Ranu Bedali berada di Kecamatan Ranuyoso;
4. Ranu Darungan berada di Kecamatan Pronojiwo;
5. Ranu Glebeg berada di Kecamatan Randuagung;
6. Ranu Klakah berada di Kecamatan Klakah;
7. Ranu Kumbolo berada di Kecamatan Senduro; dan
8. Ranu Kuning berada di Kecamatan Pasrujambe;
9. Ranu Lading berada di Kecamatan Klakah;
10. Ranu Pakis berada di Kecamatan Klakah;
11. Ranu Pane berada di Kecamatan Senduro;
12. Ranu Regulo berada di Kecamatan Senduro;
13. Ranu Sumber Alas Pandan berada di Kecamatan Ranuyoso;

c. taman wisata goa meliputi:

1. Goa Bima berada di Kecamatan Pasirian;
2. Goa Lowo berada di Kecamatan Pasirian;
3. Goa Terowongan berada di Kecamatan Pasirian; dan
4. Goa Tetes berada di Kecamatan Pronojiwo.

d. taman wisata air terjun/ pemanfaatan sungai meliputi:

1. Air Terjun Antrukan Tirtosari berada di Kecamatan Senduro;
2. Air Terjun Bedayu berada di Kecamatan Senduro;
3. Air Terjun Coban Pabrikan berada di Kecamatan Tempursari;
4. Air Terjun Coban Sriti berada di Kecamatan Pronojiwo;
5. Air Terjun Cuban Telu berada di Kecamatan Pasrujambe;
6. Air Terjun Hidro berada di Kecamatan Tempursari;
7. Air Terjun Indrowati berada di Kecamatan Ranuyoso;
8. Air Terjun Kabut Pelangi berada di Kecamatan Pronojiwo;
9. Air Terjun Kapas Biru berada di Kecamatan Pronojiwo;
10. Air Terjun Kedung Goa berada di Kecamatan Pasrujambe;
11. Air Terjun Manggisan berada di Kecamatan Senduro;
12. Air Terjun Pawon berada di Kecamatan Gucialit;
13. Air Terjun Rawis berada di Kecamatan Gucialit
14. Air Terjun Semingkir berada di Kecamatan Gucialit;
15. Air Terjun Sobyok berada di Kecamatan Senduro;
16. Air Terjun Sumber Telu berada di Kecamatan Pronojiwo;
17. Air Terjun Trap Sewu berada di Kecamatan Padang;
18. Air Terjun Watu Lapis berada di Kecamatan Pasrujambe;
19. Tubing Sentul berada di Kecamatan Summersuko.
20. Tubing Tempuran berada di Kecamatan Senduro; dan
21. View Air Terjun Tumpak Sewu berada di Kecamatan Pronojiwo;
22. Watu Klosot berada di Kecamatan Pasrujambe;

e. wisata pantai meliputi:

1. Pantai Bambang berada di Kecamatan Pasirian;
2. Pantai Bulu berada di Kecamatan Tempursari;
3. Pantai Cemoro Sewu berada di Kecamatan Pasirian;
4. Pantai Ciut berada di Kecamatan Pasirian;
5. Pantai Dampar berada di Kecamatan Pasirian;
6. Pantai Maleman berada di Kecamatan Yosowilangun.
7. Pantai Mbah Drajid Wotgalih berada di Kecamatan Yosowilangun; dan

8. Pantai Parupa/*Air Weapon Range* berada di Kecamatan Kunir;
  9. Pantai Tlepuh berada di Kecamatan Pasirian;
  10. Pantai Translog berada di Kecamatan Tempeh;
  11. Pantai Watu Godheg berada di Kecamatan Tempursari;
  12. Pantai Watu Pecak berada di Kecamatan Pasirian;
  - f. wisata pemandian alam meliputi:
    1. Pemandian Alam Selokambang berada di Kecamatan Sumbersuko.
    2. Pemandian Sumber Randu Pinus berada di Kecamatan Ranuyoso;
    3. Pemandian Umbulan berada di Kecamatan Tempursari;
    4. Sendang Arya Wiraraja berada di Kecamatan Kedungjajang;
    5. Sendang Gopit berada di Kecamatan Tempursari;
    6. Sumber Mrutu berada di Kecamatan Kedungjajang; dan
    7. Sumber Pakel berada di Kecamatan Padang.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Alat Musik Serbung berada di Kecamatan Kunir;
  - b. Bebanten, Sesanti (Karo) & Unan-Unan berada di Kecamatan Senduro;
  - c. Candi Agung berada di Kecamatan Randuagung;
  - d. Grebeg Suro berada di Kecamatan Candipuro;
  - e. Karapan Sapi/ Balap Kelinci/Balap Kambing berada di Kecamatan Kunir;
  - f. Loji Besuk Sat berada di Kecamatan Pasrujambe;
  - g. Makam Mbah Drajid berada di Kecamatan Yosowilangun;
  - h. Masjid Munder berada di Kecamatan Tekung.
  - i. Monumen Bambu Runcing berada di Kecamatan Randuagung;
  - j. Monumen Batalyon berada di Kecamatan Pasrujambe;
  - k. Monumen Joeang Tugu Pahlawan berada di Kecamatan Lumajang;
  - l. Monumen Joeang Tugu Proklamasi berada di Kecamatan Lumajang;
  - m. Monumen Kapten Kyai Ilyas berada di Kecamatan Lumajang; dan
  - n. Monumen Peta berada di Kecamatan Pasirian;
  - o. Monumen Serangan Umum Pasirian berada di Kecamatan Pasirian;
  - p. Ngarak Jolen berada di Kecamatan Padang;
  - q. Perumahan PG. Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto;
  - r. Petik Laut/ Larung Sesaji Ke Pantai Dampar berada di Kecamatan Pasirian;
  - s. Pura Rondo Kuning berada di Kecamatan Senduro;
  - t. Ritual Sampyongan berada di Kecamatan Candipuro;
  - u. Ruwat Desa berada di Kecamatan Jatiroto;
  - v. Ruwat Ranu berada di Kecamatan Klakah;
  - w. Sedekah Desa berada di Kecamatan Tempeh;
  - x. Sedekah Desa berada di Kecamatan Tempursari;
  - y. Sedekah Desa Gucialit berada di Kecamatan Gucialit;
  - z. Sedekah Desa Kedawung berada di Kecamatan Padang;
  - aa. Sedekah Desa Kenongo berada di Kecamatan Gucialit;
  - bb. Sedekah Desa Pakel berada di Kecamatan Gucialit;
  - cc. Sedekah Desa Pasirian berada di Kecamatan Pasirian;

- dd. Sedekah Desa Sumbersuko berada di Kecamatan Sumbersuko;
- ee. Sedekah Desa Wonokerto berada di Kecamatan Gucialit;
- ff. Sedekah Deso Penanggal berada di Kecamatan Candipuro;
- gg. Selamatan Desa berada di Kecamatan Klakah;
- hh. Situs Kandangan (Selo Gending) berada di Kecamatan Senduro;
- ii. Situs Kedungmoro berada di Kecamatan Kunir; dan
- jj. Tebu Manten PG. Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto.

(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Agrowisata Kopi berada di Kecamatan Pasreujambe;
- b. Agrowisata Organik berada di Kecamatan Rowokangkung;
- c. Agrowisata Petik Kelengkeng berada di Kecamatan Tempeh;
- d. Alun-Alun Kota berada di Kecamatan Lumajang;
- e. Animal Feeding berada di Kecamatan Candipuro;
- f. Anjungan Kenongo berada di Kecamatan Gucialit;
- g. Bengkel Bambu berada di Kecamatan Candipuro;
- h. Bumi Perkemahan Glagah Arum berada di Kecamatan Senduro;
- i. Camping Ground berada di Kecamatan Candipuro;
- j. Edukasi Peternakan dan Pengolahan Susu di Kecamatan Senduro;
- k. Edukasi Salak berada di Kecamatan Pronojiwo;
- l. Edukasi Tanaman Bambu berada di Kecamatan Candipuro;
- m. Embung Deso Jolali berada di Kecamatan Pronojiwo;
- n. Famtrip berada di Kecamatan Candipuro;
- o. Field Trip berada di Kecamatan Candipuro;
- p. Gladak Perak berada di Kecamatan Candipuro;
- q. Kali Sejuk berada di Kecamatan Sumbersuko;
- r. Kampung Biru Deun berada di Kecamatan Jatiroto;
- s. Kampung Bunga berada di Kecamatan Senduro
- t. Kebun Kayu Enak berada di Kecamatan Senduro
- u. Kolam Renang Hutan Bambu berada di Kecamatan Candipuro;
- v. Museum Daerah Lumajang berada di Kecamatan Kedungjajang;
- w. Pemandian Dumay Park berada di Kecamatan Pasirian;
- x. Pemandian Joyokarto berada di Kecamatan Tempeh;
- y. Pemandian PG. Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto;
- z. Pemandian Sumber Nah berada di Kecamatan Padang
- aa. Pemandian Sumber Takir berada di Kecamatan Tempeh;
- bb. Pemandian Surojoyo berada di Kecamatan Lumajang;
- cc. Pemandian Telaga Semeru berada di Kecamatan Pasirian;
- dd. Pemandian Tirtosari View berada di Kecamatan Candipuro;
- ee. Pemandian Tirtowono berada di Kecamatan Candipuro;
- ff. Pemandian Veteran berada di Kecamatan Sukodono;
- gg. Pembuatan Keju Mozarella berada di Kecamatan Senduro
- hh. Permainan Cross berada di Kecamatan Rowokangkung;
- ii. Peternakan Kambing (Goatzilla Farm) berada di Kecamatan Senduro
- jj. Piket Nol berada di Kecamatan Pronojiwo
- kk. Puncak Watu Godheg berada di Kecamatan Tempursari
- ll. Rumah Bunga Desa (Komunitas Bonsai dan Bunga) berada di Kecamatan Jatiroto;
- mm. Spot Selfie Ranu Klakah berada di Kecamatan Klakah;
- nn. Sukosari Park berada di Kecamatan Jatiroto;

- oo. Taman Bunga You & I berada di Kecamatan Candipuro;
- pp. Taman Wisata Bunga Pasirian berada di Kecamatan Pasirian;
- qq. Taman Wisata Tambuh Raya Idaman berada di Kecamatan Pasirian;
- rr. Terapi Ikan berada di Kecamatan Candipuro;
- ss. Tumpak Selo berada di Kecamatan Sumbersuko;
- tt. Umbul Tourism Park berada di Kecamatan Tempursari
- uu. View Point Bantengan berada di Kecamatan Senduro;
- vv. Waterpark KWT berada di Kecamatan Kedungjajang; dan
- ww. Wisata Agro PG. Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto.

### Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h meliputi:
  - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.095 (tiga belas ribu sembilan puluh lima) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Gucialit;
  - c. Kecamatan Jatiroto;
  - d. Kecamatan Kedungjajang;
  - e. Kecamatan Klakah;
  - f. Kecamatan Kunir;
  - g. Kecamatan Lumajang;
  - h. Kecamatan Padang;
  - i. Kecamatan Pasirian
  - j. Kecamatan Pasrujambe;
  - k. Kecamatan Pronojiwo;
  - l. Kecamatan Randuagung;
  - m. Kecamatan Ranuyoso;
  - n. Kecamatan Rowokangkung;
  - o. Kecamatan Senduro;
  - p. Kecamatan Sukodono;
  - q. Kecamatan Sumbersuko;
  - r. Kecamatan Tekung;
  - s. Kecamatan Tempeh; dan
  - t. Kecamatan Yosowilangun.
- (3) Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 16.913 (enam belas ribu sembilan ratus tiga belas) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Candipuro;
  - b. Kecamatan Gucialit;
  - c. Kecamatan Jatiroto;
  - d. Kecamatan Kedungjajang;
  - e. Kecamatan Klakah;
  - f. Kecamatan Kunir;
  - g. Kecamatan Lumajang;
  - h. Kecamatan Padang;
  - i. Kecamatan Pasirian
  - j. Kecamatan Pasrujambe;
  - k. Kecamatan Pronojiwo;
  - l. Kecamatan Randuagung;

- m. Kecamatan Ranuyoso;
- n. Kecamatan Rowokangkung;
- o. Kecamatan Senduro;
- p. Kecamatan Sumbersuko;
- q. Kecamatan Tekung;
- r. Kecamatan Tempeh;
- s. Kecamatan Tempursari; dan
- t. Kecamatan Yosowilangun.

### Pasal 39

Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i meliputi:

- a. Batalyon Infanteri 527 Lumajang dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare berada di Kecamatan Lumajang;
- b. Daerah Latihan Yonif – 527/ BY di Kecamatan Lumajang;
- c. Daerah latihan militer Yonkav-3/Serbu Pandanwangi di Kecamatan Tempeh;
- d. Daerah latihan militer Yonhamudse-8 Pandanwangi di Kecamatan Tempeh;
- e. Daerah latihan militer Kostrad Div-2 Pandanwangi di Kecamatan Tempeh;
- f. Daerah latihan militer Kostrad Div-2 Pantai Pandanwangi di Kecamatan Tempeh;
- g. Instalasi militer AWR Desa Pandanwangi di Kecamatan Tempeh;
- h. Lapangan Tembak Darat Udara (Air Weapon Range) TNI AU berada di Kecamatan Tempeh;
- i. Komando Distrik Militer (Kodim) 0821 di Kecamatan Lumajang;
- j. Koramil 0821/01 Lumajang di Kecamatan Lumajang;
- k. Koramil 0821/02 Sukodono di Kecamatan Sukodono;
- l. Koramil 0821/03 Senduro di Kecamatan Senduro;
- m. Koramil 0821/04 Gucialit di Kecamatan Gucialit;
- n. Koramil 0821/05 Klakah di Kecamatan Klakah;
- o. Koramil 0821/06 Ranuyoso di Kecamatan Ranuyoso;
- p. Koramil 0821/07 Randuagung di Kecamatan Randuagung;
- q. Koramil 0821/08 Pasirian di Kecamatan Pasirian;
- r. Koramil 0821/09 Candipuro di Kecamatan Candipuro;
- s. Koramil 0821/10 Tempeh di Kecamatan Tempeh;
- t. Koramil 0821/11 Yosowilangun di Kecamatan Yosowilangun;
- u. Koramil 0821/12 Jatiroto di Kecamatan Jatiroto;
- v. Koramil 0821/13 Kunir di Kecamatan Kunir;
- w. Koramil 0821/14 Pronojiwo di Kecamatan Pronojiwo;
- x. Koramil 0821/15 Tekung di Kecamatan Tekung;
- y. Koramil 0821/16 Rowokangkung di Kecamatan Rowokangkung;
- z. Koramil 0821/17 Pasrujambe di Kecamatan Pasrujambe;
- aa. Koramil 0821/18 Tempursari di Kecamatan Tempursari;
- bb. Koramil 0821/19 Sumbersuko di Kecamatan Sumbersuko;
- cc. Koramil 0821/20 Padang di Kecamatan Padang;
- dd. Koramil 0821/21 Kedungjajang di Kecamatan Kedungjajang;
- ee. Datasemen Kesehatan Tentara Polkes 05.09.02 Lumajang di Kecamatan Lumajang; dan
- ff. Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer Lumajang di Kecamatan Lumajang.

BAB VI  
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis Kabupaten berupa kawasan strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.
- (2) Penetapan Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan Agropolitan Pandiro Sejalit;
  - b. kawasan Minapolitan Payon Teri; dan
  - c. kawasan Ekonomi Wilayah Utara Keran Soka.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. tujuan pengembangan kawasan Agropolitan Pandiro Sejalit adalah mewujudkan pengembangan agribisnis pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta mendayagunakan sumber daya agribisnis pada kawasan pusat dan pendukung.
  - b. tujuan pengembangan kawasan Minapolitan Payon Teri adalah mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas, kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata serta mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah pada kawasan pusat dan pendukung.
  - c. tujuan pengembangan kawasan Ekonomi Wilayah Utara Keran Soka adalah mewujudkan peningkatan investasi untuk mengembangkan potensi kawasan utara, menunjang peranan pengembangan kegiatan dan sumber daya alam dan manusia pada kawasan pusat dan pendukung.
- (5) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
  - a. arah pengembangan kawasan Agropolitan Pandiro Sejalit adalah pengembangan pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
  - b. arah pengembangan kawasan Minapolitan Payon Teri adalah pengembangan perikanan, perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman; dan
  - c. arah pengembangan kawasan Ekonomi Wilayah Utara Keran Soka adalah pengembangan perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman.

BAB VII  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a terdiri atas:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 43

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun  
Pertama

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pemerintah Daerah.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua  
Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

### Pasal 45

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

### Pasal 46

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

### Pasal 47

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. pengembangan PKL;
- b. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan

- c. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. pengembangan pusat pemerintahan skala Kabupaten;
    - b. pengembangan pusat pelayanan sarana pelayanan umum;
    - c. pengembangan pusat perdagangan dan jasa;
    - d. Pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah; dan
    - e. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
  - (3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. pengembangan pusat pemerintahan skala kecamatan dan desa
    - b. pengembangan pusat pelayanan sarana pelayanan umum
    - c. pengembangan pusat perdagangan dan jasa;
    - d. pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah; dan
    - e. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
  - (4) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. Pengembangan pusat pemerintahan skala kecamatan dan desa
    - b. pengembangan pusat pelayanan sarana pelayanan umum
    - c. pengembangan pusat perdagangan dan jasa; dan
    - d. Pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah.

#### Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. Sistem Jaringan Transportasi;
- b. Sistem Jaringan Energi;
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

#### Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
  - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
  - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
  - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pengembangan jalan arteri primer
  - b. Pembangunan dan pengembangan jalan kolektor primer
  - c. Pembangunan dan pengembangan jalan kolektor primer Jalan Lintas Selatan (Pansela)
  - d. Pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Probolinggo - Lumajang
  - e. Pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Lumajang – Jember

- f. Pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Yogyakarta – Pacitan – Trenggalek – Lumajang
  - g. Pembangunan dan pengembangan jalan lokal primer;
  - h. Kajian pembangunan dan pengembangan jalan arteri sekunder;
  - i. Kajian pembangunan dan pengembangan jalan kolektor sekunder;
  - j. Kajian pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder;
  - k. Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang;
  - l. Pembangunan dan pengembangan area parkir dan bongkar muat kendaraan barang;
  - m. Kajian dan pengaktifan kembali jembatan timbang;
  - n. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
  - o. Penyediaan dan pengembangan prasarana lalu lintas; dan
  - p. Peningkatan dan pengembangan rute angkutan umum.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan *Double Track* Lintas Bangil-Jember-Banyuwangi;
  - b. peningkatan prasarana transportasi kereta api;
  - c. reaktivasi jalur kereta api dan stasiun kereta api;
    - 1. Klakah – Lumajang – Pasirian;
    - 2. Lumajang - Balung – Rambipuji;
  - d. penanganan keamanan perlintasan sebidang kereta api yang belum dilengkapi dengan palang pintu.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Tegalrejo; dan
  - b. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional.

#### Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf b meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan Jaringan yang Menyalurkan gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung Jaringan yang Menyalurkan gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
  - c. peningkatan dan/atau pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik;
  - c. peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;

- d. peningkatan dan/atau pemeliharaan gardu listrik;
  - e. Kajian penyediaan dan pembangunan jaringan listrik di wilayah pedesaan di lereng Gunung Semeru dan kawasan selatan Kabupaten Lumajang; dan
  - f. Kajian penyediaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan berupa Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf c meliputi:
- a. peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi;
  - b. pengembangan jaringan tetap sesuai dengan perkembangan kawasan;
  - c. pengembangan jaringan bergerak seluler sesuai dengan perkembangan kawasan;
  - d. peningkatan penataan, pengendalian dan pengawasan jaringan bergerak seluler; dan
  - e. pengembangan pelayanan internet melalui *wireless fidelity* dan/atau *hotspot* tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer
  - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung jaringan irigasi
  - d. perlindungan dan peningkatan bangunan pengendalian banjir
  - e. pembangunan tanggul di Sungai Jatiroto; dan
  - f. normalisasi sungai, saluran pembuangan, dan jaringan irigasi.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud ayat 48 huruf e meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ;
  - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase wilayah.
- (7) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional, berupa sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Kabupaten Probolinggo – Kabupaten Lumajang dan sistem sistem penyediaan air minum Regional Kabupaten Lumajang – Kabupaten Jember.
  - b. pengembangan unit produksi;
  - c. pengembangan unit distribusi;
  - d. pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan;
  - e. pengembangan jaringan distribusi air minum kawasan perkotaan;
  - f. peningkatan jaringan distribusi air minum kawasan pedesaan;
  - g. pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber mata air yang ada;

- h. peningkatan peran serta Kelompok Pengelola Air Minum Pedesaan dalam memelihara dan mengelola sistem air minum pedesaan;
  - i. peningkatan upaya konservasi lingkungan disekitar sumber mata air untuk mempertahankan debit air baku;
  - j. pengendalian kebocoran air melalui upaya penentuan sub zona kebocoran, rehabilitasi jaringan distribusi, dan penggantian pipa yang rusak;
  - k. pengembangan jaringan air baku untuk air bersih melalui Penyusunan Master Plan Rencana Penanganan Sumber Mata Air; dan
  - l. penyediaan dan pengolahan air baku untuk air minum.
- (8) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
  - b. pembangunan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah/IPAL Komunal;
  - c. pembangunan dan pengembangan sistem instalasi pengolah air limbah setempat (*on site*) dan komunal (*off site*); dan
  - d. Pemantauan pengelolaan limbah.
- (9) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa Pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya.
- (10) Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;
  - b. pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - c. pembangunan TPA sesuai dengan kebutuhan wilayah;
  - d. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - e. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
  - f. pengembangan penerapan sistem pengurangan timbulan sampah;
  - g. pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan;
  - h. pengembangan sistem bank sampah;
  - i. pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
  - j. peningkatakan fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang; dan
  - k. peningkatan pelayanan petugas kebersihan dan pengangkutan sampah.
- (11) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem deteksi dini bencana serta jalur evakuasi bencana;
  - b. pembangunan tempat hunian tetap (huntap);
  - c. pengembangan tempat evakuasi sementara; dan
  - d. pengembangan barak pengungsi.

- (12) Perwujudan sistem drainase wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. penyusunan masterplan drainase;
  - b. pemeliharaan dan pembangunan jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder;
  - c. normalisasi jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder;
  - d. pengembangan sistem biopori, khususnya pada kawasan terbangun.

#### Pasal 51

Perwujudan pola ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

#### Pasal 52

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
  - a. perwujudan badan air;
  - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
  - d. perwujudan kawasan konservasi; dan
  - e. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. upaya pengelolaan dan konservasi badan air;
  - b. pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan konservasi badan air;
  - c. pembangunan bangunan pengendalian banjir;
  - d. pelarangan kegiatan yang merubah karakteristik, merusak, atau mengganggu fungsi utama badan air.
  - e. peningkatan pembinaan dan pengawasan kegiatan tambang yang berada di badan air;
  - f. pengendalian dampak kegiatan tambang yang berada di badan air melalui pengenaan kewajiban AMDAL dan jaminan reklamasi kepada perusahaan tambang;
  - g. peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan tambang yang berada di badan air yang berpotensi merusak lingkungan;
  - h. Penertiban dan pelarangan kegiatan tambang yang berada di badan air tanpa izin atau masa izin telah habis.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan, dan penetapan kawasan hutan lindung;
  - b. pemantauan dan pengendalian kawasan hutan lindung; dan
  - c. melakukan pengelolaan daerah imbuhan air tanah.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengelolaan dan konservasi sempadan;
  - b. Pengendalian pembangunan atau pengembangan kawasan permukiman pada kawasan sempadan;
  - c. pengelolaan ekosistem pesisir;
  - d. pengelolaan dan konservasi sempadan;
  - e. pembangunan bangunan pengendalian banjir;
  - f. pengembangan sistem peringatan dini bencana;
  - g. perlindungan sekitar danau atau waduk dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
  - h. pelestarian danau atau waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya; dan
  - i. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penguatan wisata di Taman Nasional Bromo – Tengger Semeru;
  - b. konservasi kawasan pelestarian alam Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru;
  - c. pemanfaatan kawasan konservasi sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
  - d. pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi dan keragaman budaya; dan
  - e. pengembangan sistem peringatan dini bencana.
- (6) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pelestarian kawasan cagar budaya;
  - b. penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal; dan
  - c. pengembangan wisata edukasi pada kawasan cagar budaya.

### Pasal 53

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
  - b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
  - c. perwujudan kawasan pertanian;
  - d. perwujudan kawasan perikanan;
  - e. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
  - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
  - g. perwujudan kawasan pariwisata;
  - h. perwujudan kawasan permukiman; dan
  - i. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. pemanfaatan potensi sumberdaya alam pada Kawasan Hutan Produksi Tetap melalui pengelolaan swadaya dan/atau kemitraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. melakukan pengelolaan pada daerah imbuhan air.

- (3) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. peningkatan produksi perkebunan rakyat;
  - b. pembangunan/ pengembangan sarana dan prasarana pendukung perkebunan rakyat;
  - c. program intensifikasi komoditi perkebunan rakyat; dan
  - d. pengembangan kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. peningkatan produksi pertanian tanaman pangan;
  - b. peningkatan produksi perkebunan;
  - c. peningkatan kawasan agropolitan;
  - d. pembangunan/ pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
  - e. penetapan dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
  - f. pengembangan Agropolitan Senduro-Candipuro-Pasrujambe-Gucialit;
  - g. pengembangan Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru; dan
  - h. program intensifikasi komoditi pertanian.
- (5) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pengoptimalan produksi dan pengolahan perikanan;
  - b. identifikasi dan pengembangan potensi perikanan budidaya;
  - c. identifikasi dan peningkatan dan/atau pengembangan hasil pengolahan, produksi dan pemasaran perikanan;
  - d. pengembangan dan pengoptimalan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - e. pengembangan kawasan minapolitan;
  - f. pengembangan minapolitan Bromo Tengger-Semeru; dan
  - g. pengoptimalan dan pengembangan balai benih ikan.
- (6) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus/ pengangkutan dan penjualan material tambang terpadu;
  - b. Pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus/ pengangkutan dan penjualan material tambang terpadu.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
  - b. peningkatan penerapan proses produksi yang ramah lingkungan
  - c. penataan kawasan industri;
  - d. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
  - e. pengendalian dampak lingkungan pada kegiatan industri
  - f. pengembangan sentra-sentra industri potensial
  - g. Pengawasan dan pengendalian izin usaha atau kegiatan industri dan pengembangan produk komoditas unggul daerah dan diversifikasi produk; dan

- h. Pengembangan *Kawasan Techno Park*.
- (8) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan;
  - b. pelestarian daya tarik alami pada daya tarik wisata alam;
  - c. peningkatan pemantauan dan pengendalian pengelolaan limbah di kawasan wisata khususnya daerah pantai;
  - d. pengembangan prasarana dan sarana pariwisata;
  - e. pengembangan jalur koridor kawasan wisata;
  - f. peningkatan dan/ atau pengembangan kelembagaan serta kemitraan dalam pengembangan pariwisata;
  - g. pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK);
  - h. penguatan Wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Proyek KSPN Peningkatan Fasilitas BTS);
  - i. pengembangan Kawasan Pariwisata Senduro-Candipuro;
  - j. pengembangan program Dewi Cemara; dan
  - k. pengembangan pemasaran wisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
- (9) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
  - b. pengembangan permukiman dan perumahan perkotaan terintegrasi dengan fungsi Kawasan sekitarnya
  - c. pengembangan permukiman secara vertikal di kawasan perkotaan;
  - d. pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
  - e. kajian dan pembangunan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
  - f. kajian peningkatan dan pencegahan kawasan kumuh;
  - g. pelestarian kawasan cagar budaya pada kawasan yang termasuk dalam delineasi kawasan cagar budaya.
- (10) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sesuai kebutuhan instansi terkait.

#### Pasal 54

- (1) Perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
- a. Peningkatan dan/atau pengembangan budidaya pertanian dan perikanan;
  - b. Peningkatan koordinasi antar instansi yang memiliki kepentingan dengan kawasan dan menjaga kelestarian hutan taman nasional;
  - c. pengembangan perekonomian kawasan pusat kegiatan;
  - d. pengembangan perekonomian sesuai dengan potensi wilayah
  - e. Peningkatan perekonomian kawasan tertinggal;
  - f. Pengembangan dan perlindungan potensi sosio budaya;

- g. Peningkatan peran serta swasta (investor) dan masyarakat;
- h. Pembangunan lembaga penelitian pengembangan teknologi dalam mendukung perekonomian;
- i. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman;
- j. Pengembangan potensi wisata; dan
- k. Peningkatan mitigasi bencana dan pasca bencana.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH  
KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua  
Ketentuan umum zonasi

## Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang;
  - b. Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang; dan
  - c. Ketentuan khusus.

### Paragraf 1

## Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

## Pasal 58

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pusat permukiman; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana.

## Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PKL;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan pusat pelayanan pemerintahan, sarana pelayanan umum dan perdagangan jasa, permukiman, dan pariwisata;
    2. pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pengembangan pertokoan modern sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. pengembangan kegiatan industri besar, menengah, dan industri kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    3. Kegiatan penimbunan material tambang eksisting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat perkotaan; dan
    2. pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pengembangan pusat pelayanan pemerintahan, sarana pelayanan umum dan perdagangan jasa, permukiman, dan pariwisata; dan
    - 2. pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pengembangan pertokoan modern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2. pengembangan kegiatan industri besar, menengah, dan industri kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3. kegiatan penimbunan material tambang eksisting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat perkotaan; dan
    - 2. pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pengembangan pusat pelayanan pemerintahan, sarana pelayanan umum dan perdagangan jasa, permukiman, dan pariwisata; dan
    - 2. pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga tinggi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pengembangan pertokoan modern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2. pengembangan kegiatan industri besar, menengah dan industri kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3. Kegiatan penimbunan material tambang eksisting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pertambangan khususnya eksplorasi dan pengolahan pada kawasan pusat kegiatan;
    - 2. pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 yang mencemari lingkungan.

#### Pasal 60

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. diperbolehkan pembangunan saluran drainase dan perkerasan pelindung jalan di ruang milik jalan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pemasangan baleho, reklame, dan papan pengumuman di ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2. pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk pembangunan atau pemasangan jaringan utilitas dan jalur hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 3. pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. diperbolehkan pembangunan saluran drainase dan perkerasan pelindung jalan di ruang milik jalan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pemasangan baleho, reklame, dan papan pengumuman di ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk pembangunan atau pemasangan jaringan utilitas dan jalur hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  4. pemanfaatan ruang pada jalan Kabupaten sebagai tempat parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan saluran drainase dan perkerasan pelindung jalan di ruang milik jalan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pemasangan baleho, reklame, dan papan pengumuman di ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk pembangunan atau pemasangan jaringan utilitas dan jalur hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    3. pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    4. pemanfaatan ruang pada jalan Kabupaten sebagai tempat parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan saluran drainase dan perkerasan pelindung jalan di ruang milik jalan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pemasangan baleho, reklame, dan papan pengumuman di ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk pembangunan atau pemasangan jaringan utilitas dan jalur hijau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    3. pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    4. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan, atau lahan yang masih termasuk dalam batas lahan jalan tol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di luar batas lahan jalan tol.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kawasan di sekitar terminal penumpang Tipe B; dan
  - b. kawasan di sekitar terminal penumpang Tipe C.

- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang; dan
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi terminal, keamanan, keselamatan lalu lintas, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang; dan
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi terminal, keamanan, keselamatan lalu lintas, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang operasional, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan jembatan; dan
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (14) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pengembangan jalur kereta api di dalam sempadan jalur kereta api sesuai dengan hasil kajian dan koordinasi instansi terkait;
    - 2. pemanfaatan ruas jalur kereta api sebagai lokasi pembangunan prasarana penunjang pelayanan kereta api;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pengembangan stasiun kereta api sesuai dengan hasil kajian dan koordinasi instansi terkait;

2. pemasangan baleho, reklame, dan papan pengumuman di dalam sempadan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  3. pemanfaatan sempadan rel kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa stasiun penumpang, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, berupa kegiatan naik turun penumpang, bongkar muat barang dan operasi kereta api;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional, penunjang dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
    1. kegiatan lain dengan ketentuan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran operasional, fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. pemanfaatan ruang bawah laut dengan ketentuan tidak mengganggu aktivitas Pangkalan Pendaratan Ikan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pada Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional, penunjang dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
    1. kegiatan lain dengan ketentuan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran operasional, fungsi Pelabuhan Pengumpan Regional serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. pemanfaatan ruang bawah laut dengan ketentuan tidak mengganggu aktivitas Pelabuhan Pengumpan Regional

- serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;  
dan
3. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pada Pelabuhan Pengumpan Regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan penyediaan dan pemanfaatan jaringan minyak dan gas bumi;
    2. kegiatan operasional dan penunjang jaringan minyak dan gas bumi; dan
    3. pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi;
  - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan dan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan listrik;
    2. kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi;
    3. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan listrik; dan
    4. pendirian bangunan pendukung kegiatan pengembangan jaringan listrik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. pengembangan dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. pemasangan tiang SUTT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. pendirian sarana kelistrikan di lahan bukan milik umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  5. pengembangan energi baru dan terbarukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada jaringan listrik.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan listrik;
    2. kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi;
    3. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan listrik; dan
    4. pendirian bangunan pendukung kegiatan pengembangan jaringan listrik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pengembangan dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. pemasangan tiang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan teknis;
    3. pendirian sarana kelistrikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    4. pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    5. pengembangan energi baru dan terbarukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada jaringan listrik.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada gardu listrik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. pengembangan energi baru dan terbarukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada gardu listrik.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan tetap/telekomunikasi;
    2. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan tetap/telekomunikasi; dan
    3. pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan jaringan tetap/telekomunikasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi
    1. pemasangan tiang telepon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. pengembangan dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur tetap/telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. pendirian sarana telekomunikasi di lahan bukan milik umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada jaringan tetap/telekomunikasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan bergerak; dan
    2. memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. penempatan dan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    2. membangun menara telekomunikasi dengan pemanfaatan tunggal yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada jaringan bergerak.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. mendirikan bangunan pendukung prasarana irigasi;
    - 2. kegiatan untuk mendukung keamanan prasarana irigasi; dan
    - 3. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta bangunan pendukungnya;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang merusak prasarana irigasi;
    - 2. menutup dan merubah jaringan irigasi tanpa persetujuan instansi berwenang; dan
    - 3. mengalirkan air limbah langsung ke saluran irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
    - 2. mendirikan bangunan pendukung pengendalian banjir;
    - 3. kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air; dan
    - 4. kegiatan untuk mendukung keamanan bangunan pengendali banjir;
  - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan jalan pada bangunan pengendali banjir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak bangunan pengendali banjir; dan
    - 2. menutup dan merubah bangunan pengendali banjir tanpa persetujuan instansi berwenang.

#### Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ;
  - d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan wilayah;
  - e. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan drainase.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan penyediaan air minum;
    - 2. pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan jaringan penyediaan air minum; dan
    - 3. kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air dan jaringan air minum;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pengembangan jaringan air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2. penyediaan dan pemasangan jaringan penyediaan air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3. pengembangan dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan penyediaan air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada jaringan penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan pengelolaan limbah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pengembangan jaringan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2. penyediaan dan pemasangan jaringan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3. pengembangan dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada jaringan pengelolaan limbah; dan
    - 2. mengalirkan air limbah langsung ke sungai, embung, saluran irigasi dan media lingkungan hidup lainnya.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2. penyediaan dan pemasangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  2. mengalirkan air limbah langsung ke sungai, embung, saluran irigasi dan media lingkungan hidup lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada sistem jaringan persampahan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pengembangan sistem jaringan persampahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. penyediaan dan pemasangan sistem jaringan persampahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    3. pengembangan TPA baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    4. pembangunan fasilitas pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada sistem jaringan persampahan; dan
    2. mengalirkan air limbah langsung ke sungai, embung, saluran irigasi dan media lingkungan hidup lainnya.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
    2. mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
    3. kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
    4. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemeliharaan/normalisasi, pengawasan, dan pembangunan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. mendirikan bangunan penunjang/pendukung fungsi drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan pemanfaatan jaringan drainase untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi dan merusak jaringan drainase.

Paragraf 2

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan cagar budaya.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. fungsi perlindungan badan air; dan
  - 2. mendirikan bangunan pendukung keamanan badan air, sarana/ prasarana irigasi dan pengendali banjir;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. pengembangan transportasi dengan ketentuan mendapat persetujuan dari instansi terkait;
  - 2. kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air, perikanan, pertanian dan pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 3. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah aliran lahar Gunung Semeru pada Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Tempursari dengan ketentuan tidak merusak aset infrastruktur sumber daya air, memiliki jalan khusus tambang/ rute angkutan tambang serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan lain yang merubah karakteristik, merusak, atau mengganggu fungsi utama badan air; dan
  - 2. mengalirkan air limbah langsung pada badan air.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b berupa hutan lindung meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan hutan lindung;
  - 2. pemanfaatan sebagai daerah resapan air; dan

- 3. rehabilitasi dan konservasi hutan;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hutan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan yang mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama hutan lindung.

#### Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. rehabilitasi lahan dan konservasi hutan mangrove;
  - 2. membangun bangunan untuk penahan/ pemecah ombak
  - 3. pengembangan sistem peringatan dini, penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait jalur evakuasi bencana
  - 4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan;
  - 5. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
  - 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. pengembangan wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 2. kegiatan pertanian dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 3. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 4. kegiatan pendukung perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 5. pengembangan bangunan untuk penunjang transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 7. pemanfaatan ruang untuk kawasan terbangun eksisting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 8. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah aliran lahar Gunung Semeru pada Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Tempursari dengan ketentuan tidak merusak aset infrastruktur sumber daya air, memiliki jalan khusus tambang/ rute angkutan tambang serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
  - 1. merubah bentang alam yang terbentuk alami sebagai penahan ombak;
  - 2. seluruh kegiatan dan bangunan yang berpotensi merusak sempadan, merusak lingkungan, dan menimbulkan bencana;
  - 3. melakukan kegiatan yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya; dan
  - 4. kegiatan pertambangan pada kawasan perlindungan setempat.

## Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d berupa Taman Nasional meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  2. kegiatan pendidikan dan penelitian konservasi alam; dan
  3. fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan Taman Nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi fungsi utama dan kelestarian Taman Nasional.

## Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada kawasan yang termasuk kawasan cagar budaya;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan adat, agama, sosial dan budaya masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. melakukan kegiatan yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya; dan
  2. melakukan kegiatan yang berpotensi merusak kondisi sosial dan budaya masyarakat.

## Paragraf 3

### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

## Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

## Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  2. pemanfaatan sebagai daerah resapan air;
  3. rehabilitasi lahan dan konservasi hutan hutan produksi;
  4. rehabilitasi lahan dan konservasi mangrove pada kawasan sempadan pantai;

5. mendirikan bangunan pengamat aktivitas gunung berapi, bangunan yang mendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini serta jalur evakuasi;
  6. pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan badan air dan/atau air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemanfaatan hutan produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. pembangunan infrastruktur yang difungsikan dan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  4. pembangunan hunian untuk kepentingan relokasi korban bencana dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi fungsi utama hutan produksi;
  2. merubah bentang alam pada kawasan hutan produksi; dan
  3. kegiatan yang dapat mempengaruhi atau mencemari kelestarian mata air.

#### Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan agropolitan serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung;
  2. fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air;
  3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
  4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan;
  5. mendirikan bangunan pengamat aktivitas gunung berapi, bangunan yang mendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta jalur evakuasi;
  6. pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan badan air dan/atau air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah aliran lahar Gunung Semeru pada Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Tempursari dengan ketentuan tidak merusak aset infrastruktur sumber daya air, memiliki jalan khusus tambang/ rute angkutan tambang serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. kegiatan peternakan dan perikanan dengan ketentuan tidak berdekatan dengan kawasan permukiman, tidak mencemari lingkungan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. pengembangan wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  6. kegiatan permukiman dan kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada wilayah pesisir.

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya;
    2. pengembangan agropolitan serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung;
    3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada kawasan yang termasuk kawasan cagar budaya;
    4. fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air;
    5. pembangunan atau penyediaan bangunan penahan/pemecah ombak pada kawasan sempadan pantai;
    6. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan;
    7. mendirikan bangunan pengamat aktivitas gunung berapi, bangunan yang mendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta jalur evakuasi;
    8. pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan badan air dan/atau air;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah aliran lahar Gunung Semeru pada Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Tempursari dengan ketentuan tidak merusak aset infrastruktur sumber daya air, memiliki jalan khusus tambang/ rute angkutan tambang serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. kegiatan peternakan dan perikanan dengan ketentuan tidak berdekatan dengan kawasan permukiman, tidak mencemari lingkungan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    4. pengembangan wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    5. kegiatan permukiman eksisting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

6. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  7. Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya; dan
  2. kegiatan pertambangan pada wilayah pesisir.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan agropolitan serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung;
  2. fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air;
  3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
  4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan;
  5. mendirikan bangunan pengamat aktivitas gunung berapi, bangunan yang mendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta jalur evakuasi; dan
  6. pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan badan air dan/atau air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah aliran lahar Gunung Semeru pada Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Tempursari dengan ketentuan tidak merusak aset infrastruktur sumber daya air, memiliki jalan khusus tambang/ rute angkutan tambang serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. kegiatan peternakan dan perikanan dengan ketentuan tidak berdekatan dengan kawasan permukiman, tidak mencemari lingkungan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. pengembangan wisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  5. kegiatan permukiman dan kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  6. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;

#### Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d berupa kawasan perikanan budi daya meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
  - 2. penyediaan lahan untuk mendukung pengembangan perikanan;
  - 3. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung perikanan;
  - 4. pengembangan wisata yang terintegrasi dengan perikanan;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan perikanan budidaya pada sekitar kawasan pesisir dengan ketentuan tidak merusak ekosistem, tidak berpotensi menimbulkan bencana pada kawasan pesisir serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan; dan
  - 2. kegiatan pertambangan pada wilayah pesisir.

#### Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertambangan serta tempat penimbunan material tambang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 2. pengolahan hasil tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian, atau eksplorasi bahan galian.

#### Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
  - 2. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa Ruang Terbuka Hijau dan perlindungan setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri dan pergudangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 2. pengembangan permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 3. kegiatan industri yang menggunakan air tanah dalam jumlah banyak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 4. pengolahan dan pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 5. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang

- dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan limbah mencemari lingkungan.

#### Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pariwisata dan adat budaya masyarakat setempat; dan
  - 2. pelestarian obyek atau kawasan Cagar Budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 2. pengembangan bangunan pendukung wisata pada kawasan sempadan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman pedesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pengembangan permukiman serta prasarana dan sarana pendukungnya;
    - 2. pembangunan rumah susun untuk penyediaan sarana bermukim bagi masyarakat;
    - 3. pembangunan rumah dengan arsitektur tradisional/ lokal;
    - 4. penyediaan RTH publik ataupun privat;
    - 5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada kawasan yang termasuk kawasan cagar budaya;
    - 6. mendirikan bangunan yang mendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini serta jalur evakuasi;
    - 7. penerapan teknologi untuk mendukung fungsi resapan air, seperti biopori dan sejenisnya; dan
    - 8. pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan badan air dan/atau air.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 3. kegiatan peternakan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 4. kegiatan industri besar eksisting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5. pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  6. pembangunan hunian pada kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  7. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya;
  2. menutup ataupun merusak jaringan ataupun struktur sumber daya air untuk kepentingan permukiman tanpa persetujuan instansi terkait; dan
  3. kegiatan pertambangan yang bersifat eksplorasi/ penggalan material tambang.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan permukiman serta prasarana dan sarana pendukungnya;
  2. pembangunan rumah susun untuk penyediaan sarana bermukim bagi masyarakat;
  3. pembangunan rumah dengan arsitektur tradisional/ lokal;
  4. penyediaan RTH publik ataupun privat
  5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada kawasan yang termasuk kawasan cagar budaya;
  6. mendirikan bangunan yang mendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini serta jalur evakuasi;
  7. fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air;
  8. penerapan teknologi untuk mendukung fungsi resapan air, seperti biopori dan sejenisnya;
  9. pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan badan air dan/atau air; dan
  10. pembangunan hunian untuk kepentingan relokasi korban bencana dengan ketentuan mendapat persetujuan dari instansi terkait;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. usaha/kegiatan peternakan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. pengembangan kegiatan industri pada kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  5. pembangunan hunian pada kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  6. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya;
  - 2. menutup ataupun merusak jaringan ataupun struktur sumber daya air untuk kepentingan permukiman tanpa persetujuan instansi terkait; dan
  - 3. kegiatan pertambangan yang bersifat eksplorasi/ penggalan material tambang.

#### Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan dalam mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
  - 1. kegiatan budi daya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 2. perubahan/ alih fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 3. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Khusus

#### Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
  - b. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan;
  - c. ketentuan khusus KP2B; dan
  - d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana letusan gunung api;
  - b. kawasan rawan bencana tsunami tinggi;
  - c. kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi; dan
  - d. kawasan rawan bencana banjir tinggi.
- (3) Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana letusan gunung api (KRB I);
  - b. kawasan rawan bencana letusan gunung api (KRB II); dan
  - c. kawasan rawan bencana letusan gunung api (KRB III).
- (4) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana letusan gunung api (KRB I) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku
  2. relokasi kawasan permukiman yang rawan terdampak bencana; dan
  3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah aliran lahar Gunung Semeru pada Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Tempursari dengan ketentuan tidak merusak aset infrastruktur sumber daya air, memiliki jalan khusus tambang/ rute angkutan tambang serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. Pembangunan permukiman dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. Kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. Wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  5. Pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana dan sarana pendukung wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana letusan gunung api (KRB II) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku
  2. relokasi kawasan permukiman yang rawan terdampak bencana; dan
  3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah aliran lahar Gunung Semeru pada Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Tempursari dengan ketentuan tidak merusak aset infrastruktur sumber daya air, memiliki jalan khusus tambang/ rute angkutan tambang serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. pembangunan permukiman dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi

- bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  5. Pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana dan sarana pendukung wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana letusan gunung api (KRB III) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku
    2. relokasi kawasan permukiman yang rawan terdampak bencana;
    3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah aliran lahar Gunung Semeru pada Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Tempursari dengan ketentuan tidak merusak aset infrastruktur sumber daya air, memiliki jalan khusus tambang/ rute angkutan tambang serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. pembangunan permukiman dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    4. wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    5. pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana dan sarana pendukung wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana.
- (7) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku
    2. relokasi kawasan permukiman yang rawan terdampak bencana; dan

3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pembangunan permukiman dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. kegiatan pertanian dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku
    2. relokasi kawasan permukiman yang rawan terdampak bencana; dan
    3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pembangunan permukiman dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. kegiatan pertanian dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    4. pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana dan sarana pendukung wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana.
- (9) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku
    2. relokasi kawasan permukiman yang rawan terdampak bencana; dan
    3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pembangunan permukiman dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. kegiatan pertanian dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  3. wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan ketentuan mematuhi dan menerapkan sistem mitigasi bencana serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana dan sarana pendukung wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  5. pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana dan sarana pendukung wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu dan merusak prasarana dan sarana kepentingan pemantauan, sistem deteksi dini, serta mitigasi bencana.
- (10) Ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan latihan militer serta kegiatan pendukung pertahanan dan keamanan;
  - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (11) Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pertanian serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung irigasi; dan
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan khusus pada Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada kawasan yang termasuk kawasan cagar budaya;
  - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan lainnya dengan ketentuan tidak merusak obyek/ kawasan cagar budaya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya tanaman pangan dengan ketentuan tidak merusak obyek/ kawasan cagar budaya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak obyek serta kawasan cagar budaya.
- (13) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 84

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan,

pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
  - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
  - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 85

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan

b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Ketentuan Insentif

Pasal 86

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
  - b. ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
  - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
- a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau
  - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif meliputi:
- a. dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
    1. pemberian kompensasi;
    2. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
    3. penghargaan; dan/atau
    4. publikasi atau promosi daerah.
  - b. dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
    1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
    2. subsidi
    3. pemberian kompensasi;
    4. imbalan;
    5. sewa ruang;
    6. urun saham;
    7. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
    8. penyediaan sarana dan prasarana;
    9. penghargaan; dan/atau
    10. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Ketentuan disinsentif

Pasal 87

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
  - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
  - b. ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
  - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) ketentuan disinsentif berupa:
  - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
  - b. disinsentif non fiskal berupa:
    1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
    2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif meliputi:
  - a. dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
  - b. dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
    1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
    2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
    3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 88

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif berfungsi:
  - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
  - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
    1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;

2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (4) Arahan sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
    1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
    2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
    3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
  - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
  - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi

kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

- (7) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
  - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (8) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui tahapan:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (9) Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui tahapan:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
  - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  - d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
  - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
  - f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

### Pasal 89

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Kabupaten melalui sistem informasi tata ruang (SITR);
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

#### Pasal 90

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 91

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a masyarakat dapat memperoleh melalui:
  - a. lembaran daerah Kabupaten;
  - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
  - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
  - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
  - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten yang berbasis *website* (internet).
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang pada tempat-tempat umum dan melalui media massa, serta melalui pembangunan basis data Sistem Informasi Tata Ruang dalam jangka pendek.
- (3) Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) ditujukan sebagai sarana sosialisasi dan publikasi produk-produk tata ruang melalui media elektronik dan cetak, sistem informasi dan monitoring tata ruang (SIMTARU), dan Sistem Informasi Geografis (SIG).
- (4) Penyiapan program akses internet gratis di setiap Desa/Kelurahan dalam jangka panjang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan data akurat terkait rencana tata ruang wilayah Kabupaten

#### Pasal 92

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;

- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi:

- a. masukan mengenai:
  - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

#### Pasal 95

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf c meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 97

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 98

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB X KELEMBAGAAN

#### Pasal 99

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang daerah wilayah Kabupaten dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 100

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 101

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 102

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
  - a. Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tahun) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: memperhatikan harga pasaran setempat; sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. pemanfaatan Ruang yang Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)-nya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan persetujuan KKPR yang diperlukan.

#### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 103

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

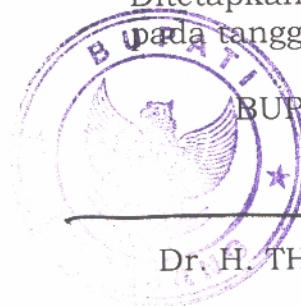
Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 22 September 2023



BURATI LUMAJANG

Dr. H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 22 September 2023



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :  
142-4/2023

PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR      TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah diberikan wewenang menyelenggarakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Perencanaan tata ruang terdiri atas proses dan prosedur penyusunan serta penetapan dokumen rencana tata ruang baik umum maupun rinci salah satunya adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan administratif yang secara hierarki terdiri rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota. Rencana tata ruang wilayah merupakan penjabaran dari RTRW provinsi yang memuat sinergitas pengembangan sektor tentunya dengan mempertimbangan aspek lingkungan strategis yang ada.

Kabupaten Lumajang telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013. Akan tetapi, perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan serta menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang) yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah.

Adanya perubahan faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi Rencana Tata Ruang yang ada, sehingga rencana menjadi tidak relevan lagi sebagai acuan pemanfaatan ruang. Perubahan dan pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang tidak selalu sama akan tetapi kadarnya dapat bervariasi. Dengan demikian, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 sebagai upaya memperbaiki Rencana Tata Ruang agar dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sistem pengendalian banjir yang dimaksud lebih difokuskan pada banjir di sekitar aliran lahar semeru Sistem pengendalian banjir dapat berupa:

- a. *groundsill* adalah suatu struktur ambang melintang yang dibangun pada alur sungai yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan arus sungai dan meningkatkan laju pengendapan di bagian hulu struktur
- b. konsolidasi dam merupakan merupakan satu upaya yang ditempuh untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dam sehingga layak untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. krib kanal merupakan bangunan yang difungsikan sebagai pelindung dinding sungai atau kanal. Krib dapat berupa tiang pancang ataupun struktur yang terbuat dari batu atau bisa juga dari struktur blok beton yang terkunci. Secara tidak langsung krib juga dapat ditujukan untuk membentuk alur sungai dan mengarahkan arus atau alirannya.
- d. dispersion dam merupakan bangunan yang dipasang tegak lurus dengan arus air yang tinggi yang difungsikan untuk menghambat aliran air serta memecah tekanan pada badan sungai.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

konsep 3R adalah Reduce, Reuse, dan Recycle

1. *Reduce* : menjual barang yang masih bisa dipakai sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir barang yang digunakan;
2. *Reuse* : seperti halnya *reduce*, *reuse* dilakukan dengan menjual barang yang masih bisa dipakai sehingga memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah;
3. *Recycle* : mendaur ulang sampah kering dan sampah logam/kaca menjadi barang kerajinan serta mendaur ulang sampah basah menjadi kompos dan briket arang;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalur evakuasi bencana letusan gunung api termasuk jalur evakuasi untuk banjir yang terkait dengan aliran lahar

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Tempat evakuasi bencana letusan gunung api termasuk tempat evakuasi untuk banjir yang terkait dengan aliran lahar

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

jaringan drainase primer berupa sungai-sungai utama meliputi;

1. Curah Gondang
2. Kali Antrekan

3. Kali Asem
4. Kali Bali
5. Kali Banter
6. Kali Batutulang
7. Kali Bening
8. Kali Besukan
9. Kali Besukbang
10. Kali Besukboan
11. Kali Besukcukit
12. Kali Besukhano
13. Kali Besukkembar
14. Kali Besuksat
15. Kali Besuksemut
16. Kali Besuktengah
17. Kali Besuktompe
18. Kali Betoto
19. Kali Beus
20. Kali Bondoyudo
21. Kali Boto
22. Kali Brajak
23. Kali Bunyu
24. Kali Cengkok
25. Kali Cokol
26. Kali Curahpakem
27. Kali Dadapan
28. Kali Dampar
29. Kali Dapar
30. Kali Denok
31. Kali Dilem
32. Kali Dringu
33. Kali Dul
34. Kali Duren
35. Kali Galingan
36. Kali Gambang
37. Kali Gampuran
38. Kali Gede
39. Kali Gelang
40. Kali Gemuling
41. Kali Gilen
42. Kali Glagah
43. Kali Glidik
44. Kali Gondang
45. Kali Grobogan
46. Kali Gugur
47. Kali Gugut
48. Kali Ireng-Ireng
49. Kali Jatiroto
50. Kali Jegrong
51. Kali Jombok
52. Kali Kalang
53. Kali Kaliputih
54. Kali Kasmari
55. Kali Kedungkesambi
56. Kali Kelingsi
57. Kali Kepundung
58. Kali Kiri
59. Kali Klampok
60. Kali Klinting

61. Kali Klutuk
62. Kali Krai
63. Kali Lateng
64. Kali Legong
65. Kali Lengkong
66. Kali Letjari
67. Kali Lobang
68. Kali Luteng
69. Kali Mangli
70. Kali Mayit
71. Kali Menjangan
72. Kali Menjanganmati
73. Kali Merakan
74. Kali Mujur
75. Kali Ngrawan
76. Kali Orong-Orong
77. Kali Pajaran
78. Kali Pakem
79. Kali Pancing
80. Kali Papringan
81. Kali Parang
82. Kali Pepe
83. Kali Pilah
84. Kali Piri
85. Kali Ploso
86. Kali Pukemanten
87. Kali Pulosari
88. Kali Regolo
89. Kali Rejali
90. Kali Rejo
91. Kali Saratan
92. Kali Sat
93. Kali Sawaran
94. Kali Selojugil
95. Kali Sumbergebang
96. Kali Sumbermoto
97. Kali Summersuko
98. Kali Tanjung
99. Kali Tape
100. Kali Trengireng
101. Kali Tretes
102. Kali Tumpi
103. Kali Tunjung
104. Kali Umbulsari
105. Kali Wates
106. Kali Welang
107. Kali Winong
108. Kali Wotgalih

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Pengembangan pariwisata yang berada dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta rekomendasi instansi terkait.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
huruf a  
termasuk Pelebaran Ruas Jalan Batas Kabupaten Lumajang - Kota Lumajang  
huruf b  
termasuk Pelebaran Jalan Nasional Probolinggo-Lumajang  
huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.  
huruf e  
Cukup jelas.  
huruf f  
Cukup jelas.  
huruf g  
Cukup jelas.  
huruf h  
Cukup jelas.  
huruf i  
Cukup jelas.  
huruf j  
Cukup jelas.  
huruf k  
Cukup jelas.  
huruf l  
Cukup jelas.  
huruf m  
Cukup jelas.  
huruf n  
Cukup jelas.  
huruf o  
Cukup jelas.  
huruf p  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tata kelola tambang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

menutup dan merubah bangunan pengendali banjir harus sepengetahuan dan seijin dari Dinas Pekerjaan Umum, UPT. Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo-Mayang Lumajang, UPT. Badan Pengendalian Lahar Gunung Semeru Lumajang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Kawasan tanaman pangan yang dimaksud adalah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Kawasan tanaman pangan yang dimaksud adalah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Kawasan tanaman pangan yang dimaksud adalah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

kegiatan budi daya yang diperbolehkan pengembangannya di kawasan pertahanan dan keamanan meliputi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, kawasan industri sistem pertahanan dan/atau sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan;

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

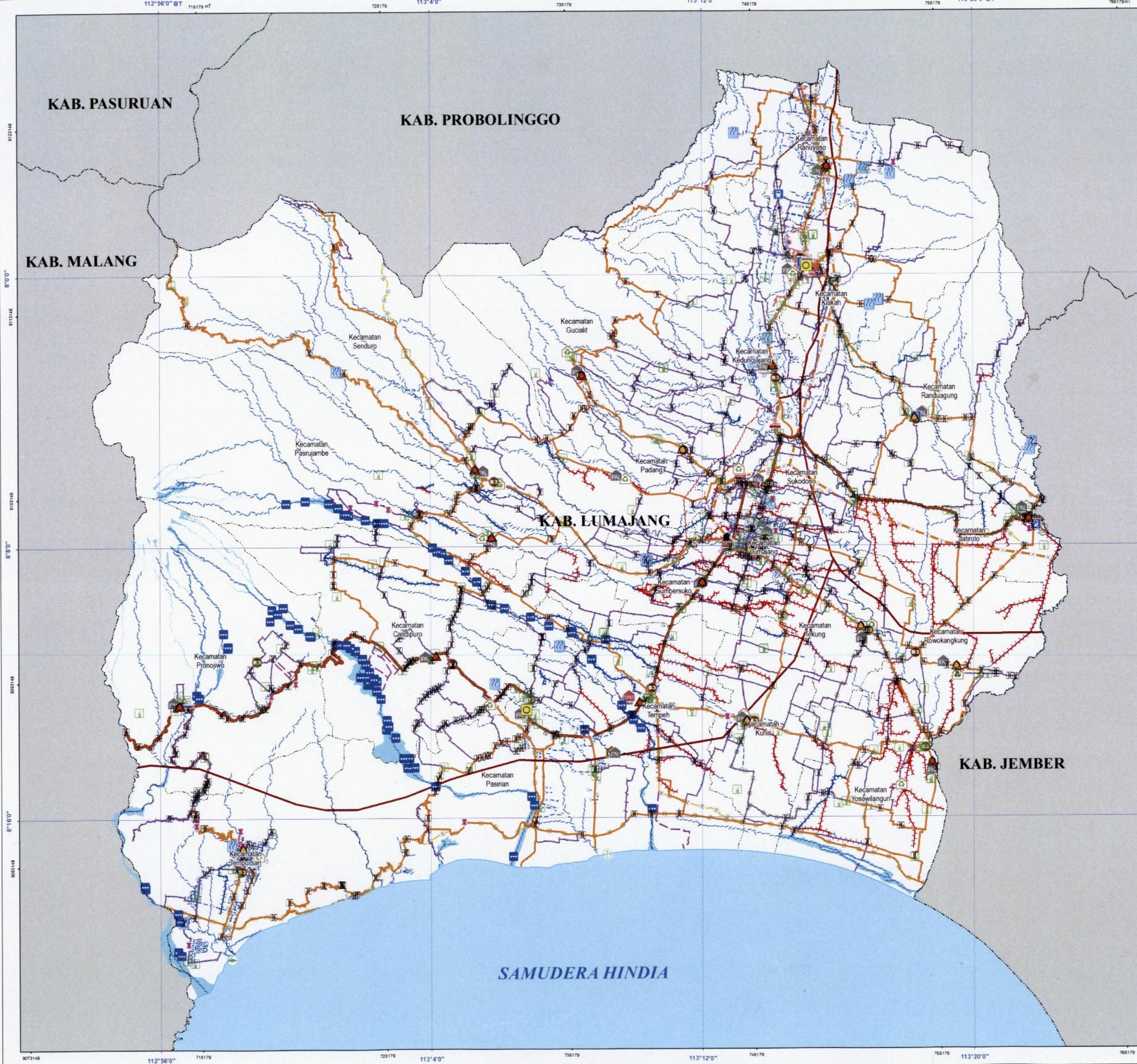
Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 145





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

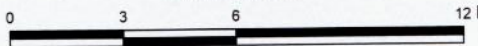
LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

U



SKALA 1:100.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Sistem Pusat Permukiman**

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

- Bangunan Pengendalian Banjir

**Sistem Jaringan Transportasi**

**Transportasi Darat**

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Stasiun Penumpang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

**Transportasi Laut**

- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pangkalan Pendaratan Ikan

**Sistem Jaringan Energi**

- Gardu Listrik
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumsi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- Unit Produksi
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pemrosesan Akhir
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

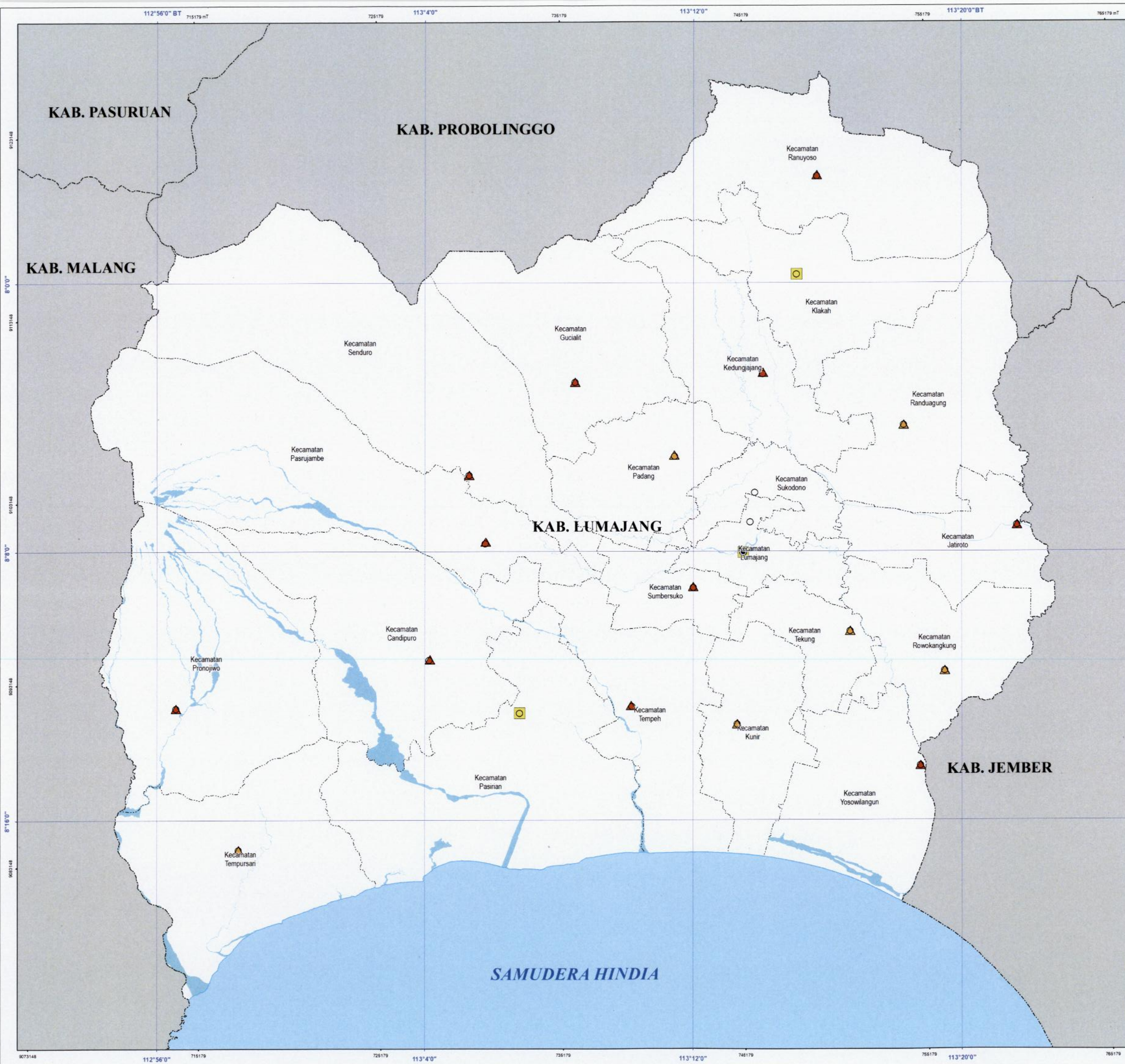
- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

Dr. H. THORIQUL HAQ, M.ML.





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**

U

03612

SKALA 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**  
● Ibukota Kabupaten/Kota  
○ Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**  
- - - Batas Kabupaten/Kota  
- - - Batas Kecamatan

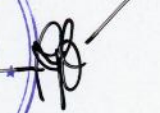
**Perairan**  
~ Garis Pantai  
■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Sistem Pusat Permukiman**  
■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  
▲ Pusat Pelayanan Kawasan  
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :  
- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2019 Skala 1:25.000  
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo  
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember  
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang  
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

  
**H. THORIQUL HAQ, M.M.L.**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

U



SKALA 1:100.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Sistem Jaringan Transportasi**  
**Transportasi Darat**

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Stasiun Penumpang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

**Transportasi Laut**

- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pangkalan Pendaratan Ikan

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000
- Peta Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo
- Batas Permendagri No. 48 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

ADJHATHORIQUEL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
LUMAJANG TAHUN 2023 – 2043

JALAN KOLEKTOR PRIMER

1. Bts. Kab. Probolinggo – Grobogan;
2. Grobogan – Wonorejo;
3. Grobogan - Bts. Kab. Jember;
4. Jln. Letjen Pandjaitan;
5. Jln. Kapten Suwandak;
6. Jln. Mayjend Sukertiyo;
7. Jln. Mahakam;
8. Bts Kota Lumajang - Bts Kab. Jember;
9. Jalan Lintas Selatan (JLS) – Pansela;
10. Bades – Gondoruso;
11. Bago – JLS;
12. Banjarwaru – Karanganom;
13. Banyuputih Kidul – Randuagung;
14. Bodang – Wonokerto;
15. Boreng - Dawuhan Wetan;
16. Condro – Bago;
17. Curah Petung – Wonorejo;
18. Dapsulur – Sumberpetung;
19. Dawuhan Lor – Rowokancu;
20. Dawuhan Wetan – Summersari;
21. Dawuihan Lor – Bodang;
22. Dieng;
23. Duren – Sumberingin;
24. Gesang – Tumpeng;
25. Gondoruso – Dampar;
26. Gucialit – Kertowono;
27. Gunung Sawur – Penanggal;
28. Jalan Lingkar Timur;
29. Jatiroto – Persil;
30. Jenggong – Maninjo;
31. Jeruk - Sombo;
32. JLS – Bambang;
33. JLS - Watu Pecak;
34. Kabuaran – Kunir;
35. Kali Gede – Karangmenjangan;
36. Kaliboto – Jatiroto;
37. Kalipancing – JLS;
38. Kandangan – Argosari;
39. Kandangan – Wonokerto;
40. Kandangtepus - Kayu Enak;
41. Karanganom – Senduro;
42. Karangmenjangan – Tempursari;
43. Karangrejo – Yosowilangun;
44. Kedawung – Gucialit;
45. Kertosari – Pagowan;

46. Kertowono – Jeruk;
47. Kertowono – Jeruk;
48. Klakah – Duren;
49. Klakah – Duren;
50. Klakah - Ranu Klakah;
51. Klopasawit – Tumpeng;
52. Krai – Kraton;
53. Kraton – Tunjungrejo;
54. Kraton – Wotgalih;
55. Mlawang – Klakah;
56. Pagowan – Jambearum;
57. Pandanwangi – JLS;
58. Pasirian – Bades;
59. Pasrujambe – Senduro;
60. Penanggal – Klopasawit;
61. Persil – Nogosari;
62. Ranu Bedali - Ranu Klakah;
63. Ranu Klakah – Sumberingin;
64. Ranuyoso – Dapsulur;
65. Ranuyoso – Krajan;
66. Rojopolo – Persil;
67. Rowokancu – Kedawung;
68. Rowokangkung – Kedungrejo;
69. Salak – Gedangmas;
70. Sarikemuning – Pagowan;
71. Semeru;
72. Senduro – Kandangan;
73. Senduro - Ranu Pane;
74. Sombo – Jenggrong;
75. Sumberingin – Salak;
76. Sumberjati – Karangrejo;
77. Summersari – Sariyono;
78. Sumberwuluh - Gunung Sawur;
79. Tempeh – Gesang;
80. Tempeh – Pandanwangi;
81. Tempeh – Sumberjati;
82. Tempurejo – Karangmenjangan;
83. Tempursari – Kaliuling;
84. Tempursari – Tempurejo;
85. Tukum – Kabuaran;
86. Tumpeng – Pasrujambe;
87. Wates Kulon – Maninjo;
88. Wates Wetan – Dapsulur;
89. Wates Wetan - Wates Kulon;
90. Wonokerto – Gucialit; dan
91. Yosowilangun – Wotgalih.

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
LUMAJANG TAHUN 2023 – 2043

JALAN LOKAL PRIMER

1. Abu Bakar;
2. Ade Irma Suryani;
3. Agus Salim;
4. Ahmad Dahlan;
5. Alas Malang;
6. Alun alun Barat;
7. Alun alun Selatan;
8. Alun alun Timur;
9. Alun alun Utara;
10. Argopuro;
11. Argosari - B29;
12. Arif Rahman Hakim;
13. Asahan;
14. Babakan – Mojo;
15. Bades – Kalibendo;
16. Bades – Uranggantung;
17. Banjarwaru – Bodang;
18. Banjarwaru – Purworejo;
19. Banyuputih Kidul - Dawuhan Wetan;
20. Banyuputih Kidul – Kalidilem;
21. Banyuputih Lor - Banyuputih Kidul;
22. Banyuputih Lor – Kalidilem;
23. Banyuputih Lor – Karangtengah;
24. Banyuputih Lor – Umbul;
25. Barito;
26. Basuki Rahmat;
27. Bence – Tempursari;
28. Bence – Tunjung;
29. Bengawan Solo;
30. Besuk – Pulo;
31. Blukon – Tukum;
32. Bondoyudo;
33. Boreng – Tukum;
34. Brantas;
35. Brigjen Katamso;
36. Bromo;
37. Bulurejo – Purorejo;
38. Bulurejo – Tegalrejo;
39. Candipuro – Jugosari;
40. Candipuro – Klopasawit;
41. Candipuro – Penanggal;
42. Citandui;
43. Cokrosujono;
44. Curah Petung - Curang Lengkong;
45. Curahwedi – Kaliboto;

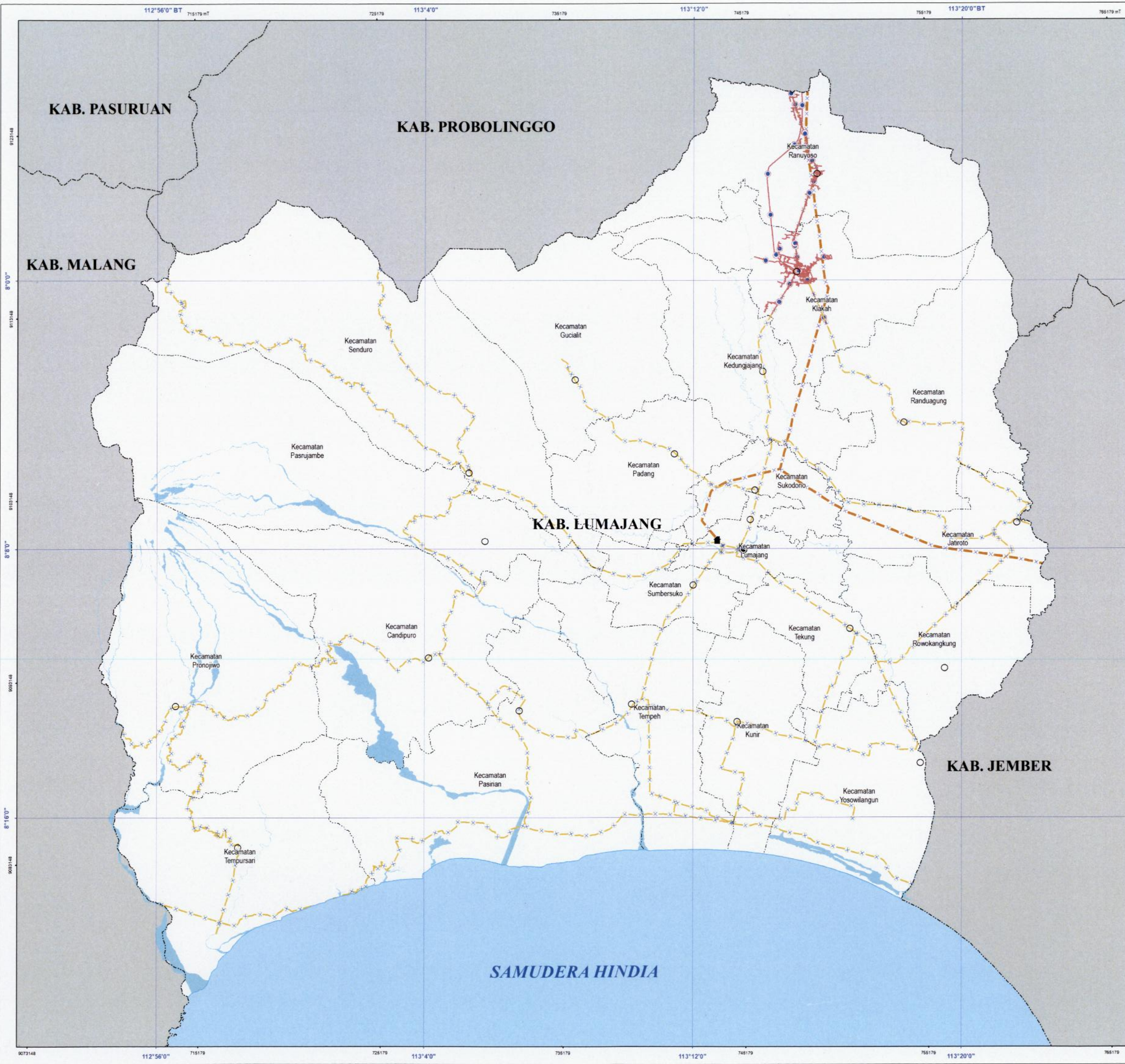
46. Dadapan – Wonokerto;
47. Dampar – Pantai;
48. Darungan – Jatimulyo;
49. Dawuhan Lor – Duren;
50. Dawuhan Lor – Kalisemut;
51. Dawuhan Wetan – Sumberanyar;
52. Delima;
53. Demokrasi;
54. Denok – Wonokerto;
55. Dewi Sartika;
56. DI Panjaitan;
57. Diponegoro;
58. Dorogowok – Kunir;
59. Dr. Kusnadi;
60. Dr. Sutomo;
61. Duren – Kudus;
62. Fatahillah;
63. Gajah Mada;
64. Galunggung;
65. Gesang – Pasirian;
66. Gondoroso – Jugosari;
67. Grati – Dorogowok;
68. Grati – Kebonsari;
69. Grati - Labruk Kidul;
70. Grobogan - Curah Petung;
71. Gubernur Suryo;
72. H Samanhudi;
73. Hayam Wuruk;
74. HOS Cokroaminoto;
75. Imam Sujai Selatan;
76. Imam Sujai Utara;
77. Iptu Jama'ari;
78. Iskandar Muda;
79. Jagalan - Ranu Pakis;
80. Jaksa Agung Suprpto Selatan;
81. Jaksa Agung Suprpto Utara;
82. Jarit – Candipuro;
83. Jarit – Jugosari;
84. Jendral A Yani;
85. Jendral Sutoyo;
86. Jenggrong – Penawungan;
87. Jenggrong - Sawaran Lor;
88. Jenggrong – Sruni;
89. JLS – Bago;
90. JLS – Galingan;
91. JLS – Jatimulyo;
92. Juanda;
93. Juwet;
94. Kabuaran – Dorogowok;
95. Kabuaran – Karangpanas;
96. Kalibanter – Tunjung;
97. Kalibendo – Jarit;
98. Kalidilem – Sukosari;

99. Kalilengkong - Oro oro Ombo;
100. Kalimas;
101. Kalipepe – Munder;
102. Kalisemut – Dadapan;
103. Kaliuling – Iburojo;
104. Kaliuling- Pronojiwo;
105. Kaliwungu – Kunir;
106. Kandangan – Argosari;
107. Kandangan - Bedayu Talang;
108. Kandangan - Kayu Enak;
109. Kapten Wiratno;
110. Kapuas;
111. Karanganom – Tumpeng;
112. Karanganyar – Kraton;
113. Karanglo – Karangrejo;
114. Karangrejo – Kedungmoro;
115. Kebonan - Curah Petung;
116. Kebonan - Curah Petung;
117. Kedungjajang – Bence;
118. Kedungmoro - Tempeh Lor;
119. Kelud;
120. Kemundung;
121. Kerinci;
122. Kinibalu;
123. Klakah – Kebonan;
124. Klakah - Sawaran Kulon;
125. Klakah - Sawaran Kulon;
126. Klanting – Kebonagung;
127. Kolonel Suruji;
128. Kolonel Suwandi / Pisang Agung;
129. Komodor Yos Sudarso;
130. Krakatau;
131. Krasak – Kertowono;
132. Krasak – Pandansari;
133. Kudus - Curah Lengkong;
134. Kudus – Wonorejo;
135. Kunir – Jatimulyo;
136. Kunir Lor – Jatigono;
137. Kyai Ghozali;
138. Kyai Ilyas;
139. Kyai Muksin;
140. Labruk Kidul – Mojosari;
141. Labruk Lor – Mojosari;
142. Lamongan;
143. Langsep;
144. Lawu;
145. Ledoktempuro - Ranu Logong;
146. Letjen Suprpto;
147. Lingkar Argosari;
148. Lingkar Jarit;
149. Lingkar Kebonan;
150. Lingkar Pronojiwo;
151. Lingkar Rowokangkung;

152. Lingkar Umbulrejo;
153. Lingkar Wates Wetan Selatan;
154. Lingkar Wates Wetan Utara;
155. Lingkar Watu Udel;
156. Lingkar Wot Galih;
157. Lumajang – Grati;
158. M Yamin;
159. M. Husni tamrin;
160. Madurejo – Sememu;
161. Madurejo – Tegir;
162. Makam;
163. Maninjo – Tegalbangsri;
164. Maninjo – Tegalciut;
165. Markisa;
166. Mawar;
167. Mayor kamari Sampurno;
168. Merakan – Dadapan;
169. Merakan – Dadapan;
170. Merakan – Krasak;
171. Merbabu;
172. Minak Koncar;
173. Mojo – Kenongo;
174. Mojo – Padang;
175. MT Hariyono;
176. Munder – Krai;
177. Munder – Kraton;
178. Munder – Wonogriyo;
179. Musi;
180. Nangka;
181. Nguter – Kloposawit;
182. Nogosari – Mangunsari;
183. Nogosari – Munder;
184. Oro oro Ombo - Kamar A;
185. Oro oro Ombo – Supiturang;
186. Padang – Kalisemut;
187. Pajarakan – Ledoktempuro;
188. Pajarakan – Umbul;
189. Pandansari – Bedayu;
190. Pandansari – Tanggung;
191. Pandanwangi – Jatigono;
192. Pandanwangi – Pandanarum;
193. Pandanwangi - Tempeh Kidul;
194. Papringan - Gunung Lemongan;
195. Pasirian – JLS;
196. Pasirian – Sememu;
197. Pasrujambe – Loji;
198. Pasrujambe – Plambang;
199. Pasrujambe – Tawonsongo;
200. Pattimura;
201. PB Sudirman;
202. Pentungmangir – Kebonsari;
203. Pepaya;
204. Petahunan – Banjarwaru;

205. Piere Tendean;
206. Pulo – Jokarto;
207. Pulo – Tumpeng;
208. Purworejo – Petahunan;
209. Purwosono – Selokambang;
210. Randuangung – Kalidilem;
211. Ranu Bedali - Alun-alun;
212. Ranu Bedali - Gunung Rindang;
213. Ranu Klakah - Ranu Pakis;
214. Ranu Pakis – Kebonan;
215. Rowokancu – Mojo;
216. Rowokangkung – Sariyono;
217. Rowokangkung – Sidorejo;
218. Rowosumo – Wonokerto;
219. Salak;
220. Salak – Ledoktempuro;
221. Sarikemuning – Jambekumbu;
222. Sarikemuning – Kandangtepus;
223. Sastrodikoro;
224. Sawaran Kulon – Jeruk;
225. Selok Awar awar - Selok Anyar;
226. Selokgondang – Sumberejo;
227. Selokgondang – Uranggantung;
228. Sombo – Teking;
229. Srikaya;
230. Sukorejo – Darungan;
231. Sultan Agung;
232. Sultan Hasanudin;
233. Sumberejo – Boreng;
234. Sumberejo – Sumberwuluh;
235. Sumbermujur – Pasrujambe;
236. Sumbermujur – Penanggal;
237. Sumbermujur – Umbulrejo;
238. Sumberpetung – Papringan;
239. Summersari – Kalipepe;
240. Summersari – Nogosari;
241. Summersuko – Jokarto;
242. Summersuko – Purwosono;
243. Sumberurip – Supiturang;
244. Sumodigyo;
245. Suwignyo;
246. Tanggung – Kalisemut;
247. Tangkuban Perahu;
248. Tegalbangsri – Tegalciut;
249. Tegalbangsri – Tegalrandu;
250. Tekung – Wonosari;
251. Tempeh – Cikalan;
252. Tempursari – Bulurejo;
253. Tempursari – Grobogan;
254. Tempursari – Pundungsari;
255. Tengku Umar;
256. Trunojoyo;
257. Tukum – Klampokarum;

- 258. Untung Suropati Barat;
- 259. Untung Suropati Timur;
- 260. Uranggantung – Boreng;
- 261. Urip Sumoharjo;
- 262. Veteran;
- 263. Wahid Hasyim;
- 264. Wahidin Sudirohusodo;
- 265. Wates Kulon – Bringinan;
- 266. Wilis;
- 267. Wonoayu – Ranuyoso;
- 268. Wonogriyo – Karanganyar;
- 269. Wonogriyo – Karanglo;
- 270. Wonokerto – Kenongo;
- 271. Wonokerto – Wonosari;
- 272. Wonorejo – Krasak;
- 273. Wonosari – Kabuaran;
- 274. Wonosari – Sukosari;
- 275. WR Supratman; dan
- 276. Yosowilangun – Tunjungrejo.





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN ENERGI**

U

03612

SKALA 1:100.000

12 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

Ibukota Kabupaten/Kota

Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi  
Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Garis Pantai

Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Sistem Jaringan Energi**

Gardu Listrik

Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

  
**Dr. H. THORIQU HAQ, M.M.L.**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U

03612

SKALA 1:100.000

12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi Yang Dipetakan

**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**  
● Ibukota Kabupaten/Kota  
○ Ibukota Kecamatan

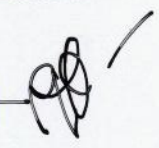
**Batas Administrasi**  
--- Batas Kabupaten/Kota  
--- Batas Kecamatan

**Perairan**  
--- Garis Pantai  
--- Badan Air

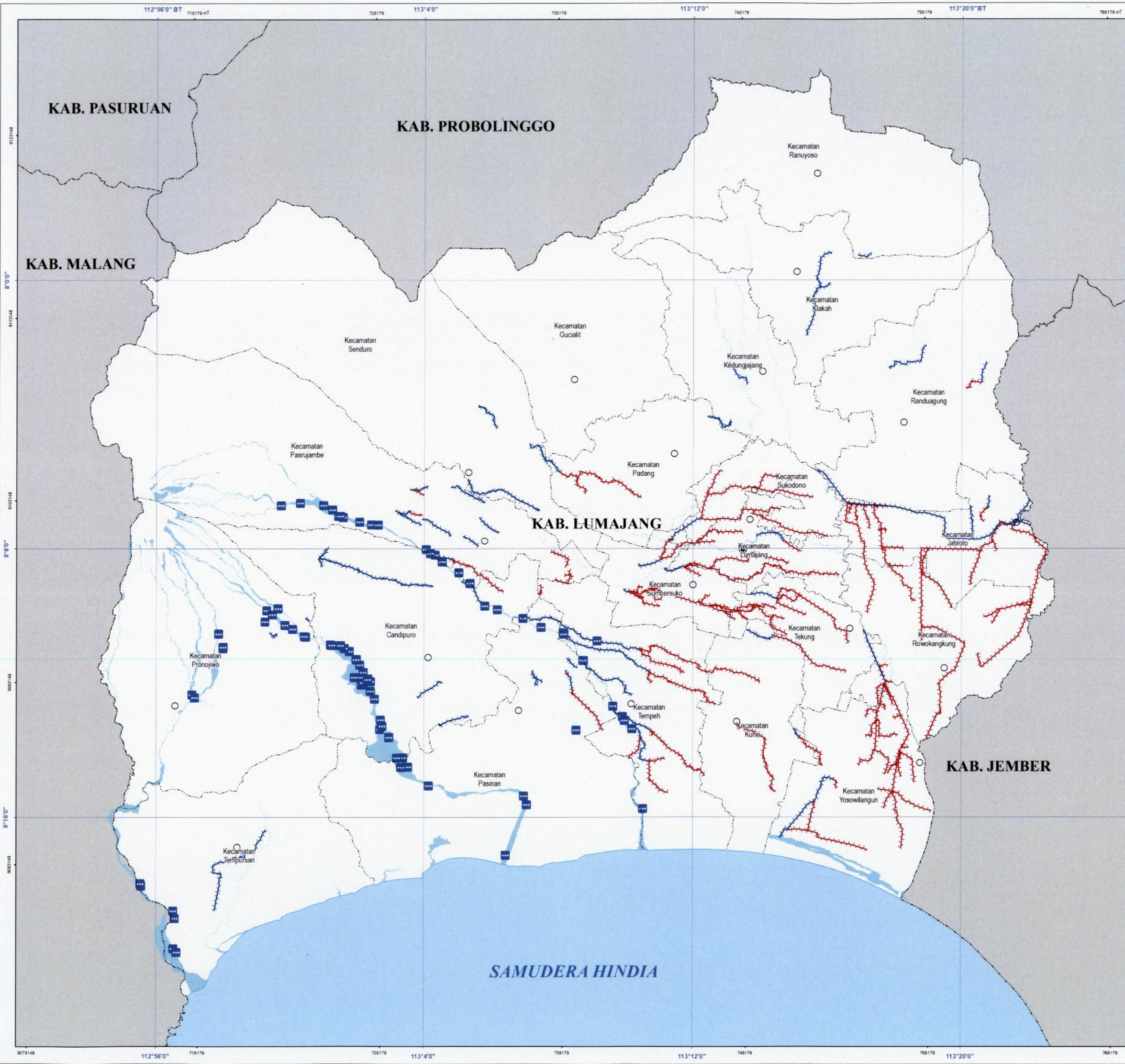
**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**  
■ Jaringan Bergerak Seluler  
--- Jaringan Tetap

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**  
- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000  
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo  
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember  
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang  
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

  
Dr. H. THORIQUL HAQ, M.M.L.







**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U

0

3

6

12 Km

SKALA 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



Lokasi Yang Dipetakan

**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

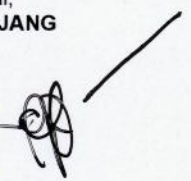
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

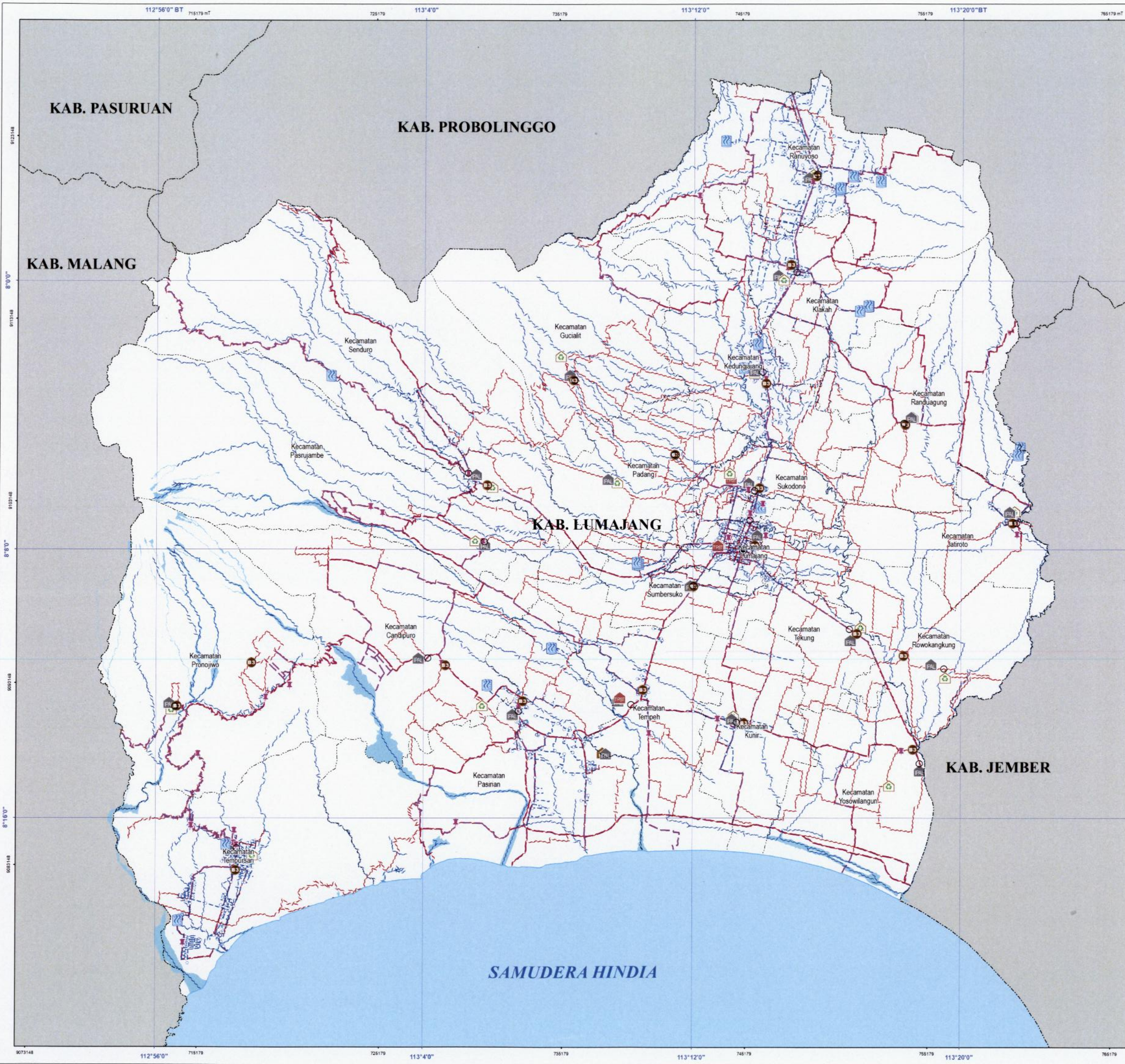
- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

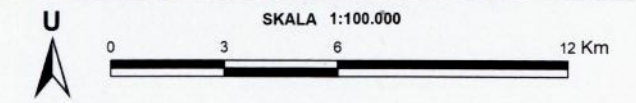
  
Dr. H. THORIQUL HAQ, M.M.L.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                             |                            |                  |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b>  | <b>Perairan</b>  |
| ● Ibukota Kabupaten/Kota    | ----- Batas Kabupaten/Kota | --- Garis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan         | ----- Batas Kecamatan      | --- Badan Air    |

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

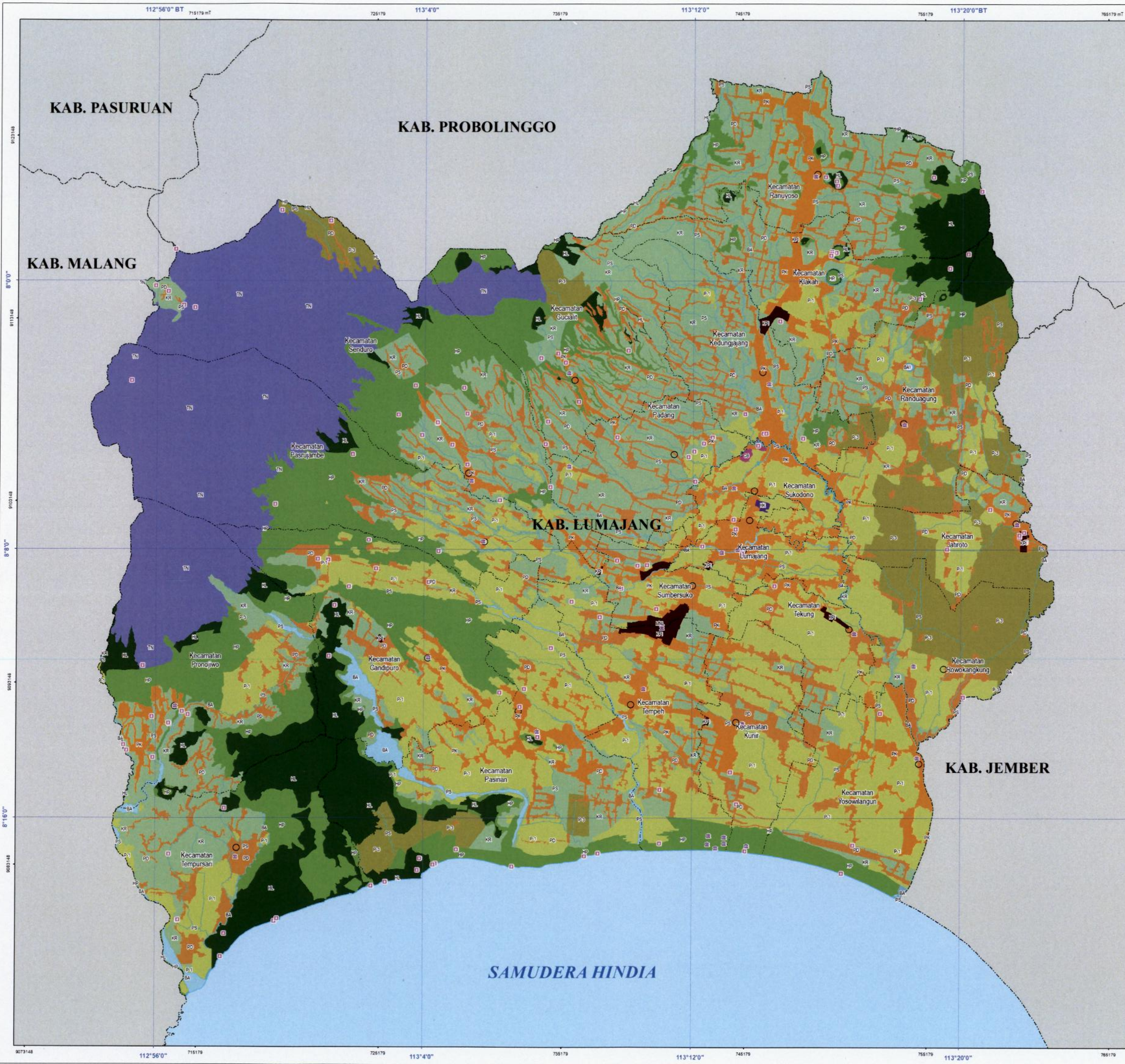
- Unit Produksi
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000
  - Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo
  - Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember
  - Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang
  - Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

Dr. H. THORIQUL HAQ, M.M.L.





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA POLA RUANG**



U

SKALA 1:100.000



0 3 6 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**  
● Ibukota Kabupaten/Kota  
○ Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**  
--- Batas Kabupaten/Kota  
--- Batas Kecamatan

**Perairan**  
--- Garis Pantai

**RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN LINDUNG**  
Badan Air  
BA Badan Air  
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya  
HL Kawasan Hutan Lindung  
Kawasan Perlindungan Setempat  
PS Kawasan Perlindungan Setempat  
Kawasan Konservasi  
TN Taman Nasional  
Kawasan Cagar Budaya  
BS Kawasan Cagar Budaya

**KAWASAN BUDI DAYA**  
Kawasan Hutan Produksi  
HP Kawasan Hutan Produksi Tetap  
Kawasan Perkebunan Rakyat  
KR Kawasan Perkebunan Rakyat  
Kawasan Pertanian  
P1 Kawasan Tanaman Pangan  
P3 Kawasan Perkebunan  
Kawasan Perikanan  
IK2 Kawasan Perikanan Budi Daya  
Kawasan Pertambangan dan Energi  
MNL Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam  
Kawasan Peruntukan Industri  
201 Kawasan Peruntukan Industri

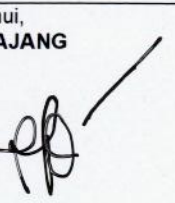
**Kawasan Pariwisata**  
L Lokasi Pariwisata  
**Kawasan Permukiman**  
PK Kawasan Permukiman Perkotaan  
PD Kawasan Permukiman Perdesaan  
**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**  
PK Kawasan Pertahanan dan Keamanan  
L Lokasi Pertahanan dan Keamanan

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**  
- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000  
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo  
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember  
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang  
- SK. 6606/MENLHK-PTKL/KUH/PLA 2 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2020  
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022

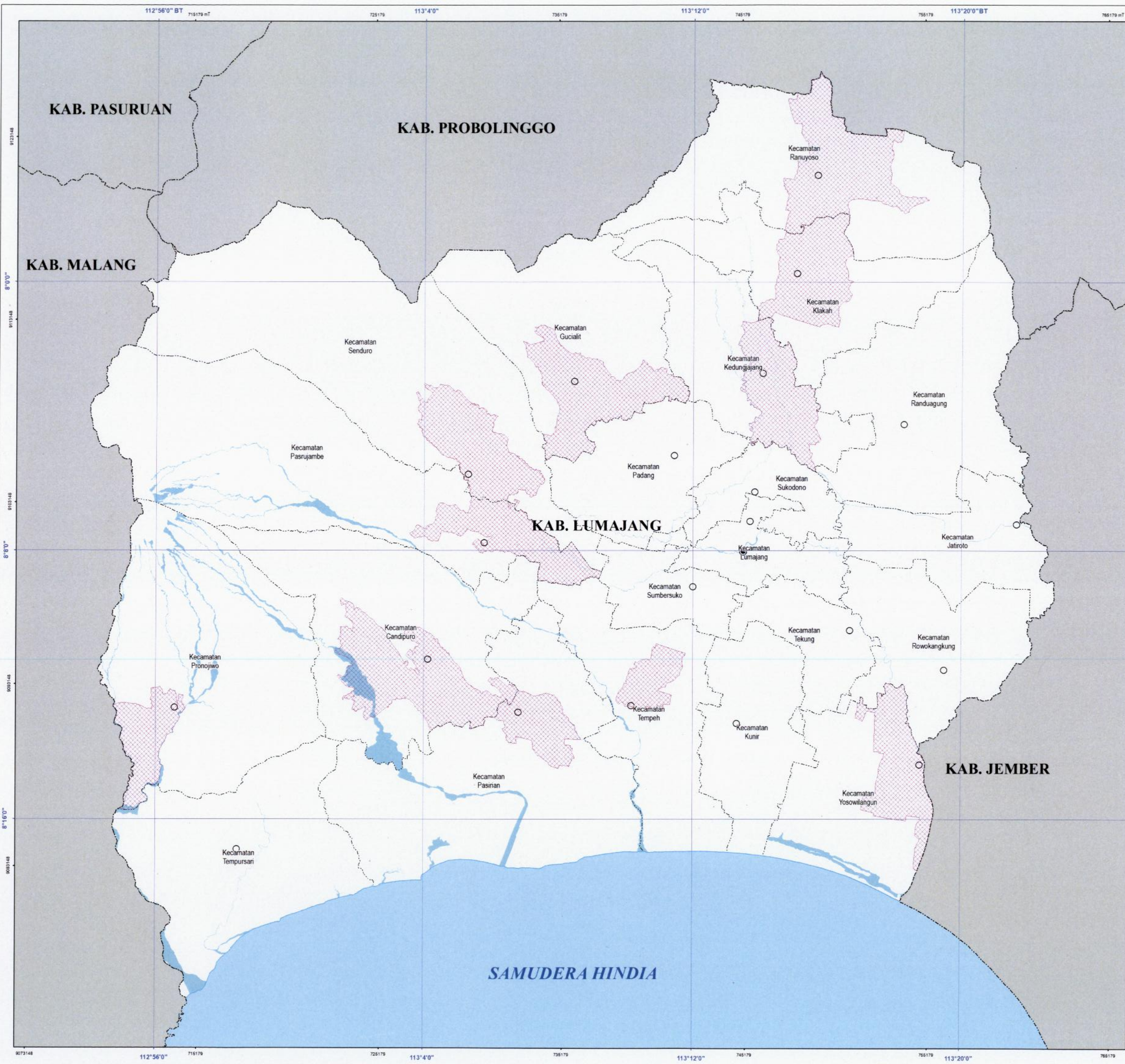
**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**



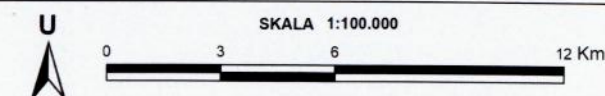
Dr. H. THORIQUL HAQ, M.M.L.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**  
● Ibukota Kabupaten/Kota  
○ Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**  
--- Batas Kabupaten/Kota  
--- Batas Kecamatan

**Perairan**  
--- Garis Pantai  
--- Badan Air

**KAWASAN STRATEGIS**  
**Sudut Kepentingan**  
Pertumbuhan Ekonomi

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000  
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo  
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember  
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang  
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

Dr. H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN  
LUMAJANG TAHUN 2023 – 2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 - 2043

| No. | Program Utama                                                                                              | Lokasi                                                                                                     | Sumber Pendanaan                      | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                            |                                                                                                            |                                       |                    | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                            |                                                                                                            |                                       |                    | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A.  | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG                                                                                  |                                                                                                            |                                       |                    |                   |      |      |      |      |
| 1.  | Perwujudan sistem pusat permukiman                                                                         |                                                                                                            |                                       |                    |                   |      |      |      |      |
|     | 1.1. Pusal Kegiatan Lokal (PKL)                                                                            |                                                                                                            |                                       |                    |                   |      |      |      |      |
|     | • Pengembangan pusat pemerintahan skala kabupaten                                                          | Kecamatan Lumajang; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Klakah; dan Kecamatan Pasirian.                          | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | • pengembangan pusat pelayanan sarana pelayanan umum                                                       | Kecamatan Lumajang; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Klakah; dan Kecamatan Pasirian.                          | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | • pengembangan pusat perdagangan dan jasa;                                                                 | Kecamatan Lumajang; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Klakah; dan Kecamatan Pasirian.                          | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | • Pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah                                                       | Kecamatan Lumajang; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Klakah; dan Kecamatan Pasirian.                          | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.<br>- Kawasan Perkotaan Klakah; dan<br>- Kawasan Perkotaan Pasirian | Kecamatan Klakah; dan Kecamatan Pasirian.                                                                  | APBN / APBD Kabupaten                 | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | 1.2. Pusat Pelayanan Kawasan                                                                               |                                                                                                            |                                       |                    |                   |      |      |      |      |
|     | • Pengembangan pusat pemerintahan skala kecamatan dan desa                                                 | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Jatiroto; Kecamatan Kedungjajang; Kecamatan Pasrujambe; | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                        | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Pendanaan                      | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                      | Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tempeh; dan<br>Kecamatan Yosowilangun.                                                                                                                           |                                       |                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan pusat pelayanan sarana pelayanan umum</li> </ul> | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tempeh; dan<br>Kecamatan Yosowilangun. | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan pusat perdagangan dan jasa</li> </ul>            | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tempeh; dan<br>Kecamatan Yosowilangun. | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah</li> </ul> | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tempeh; dan<br>Kecamatan Yosowilangun. | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Pendanaan                      | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Perkotaan Candipuro;</li> <li>Kawasan Perkotaan Gucialit;</li> <li>Kawasan Perkotaan Jatiroto;</li> <li>Kawasan Perkotaan Pasrujambe;</li> <li>Kawasan Perkotaan Pronojiwo;</li> <li>Kawasan Perkotaan Ranuyoso;</li> <li>Kawasan Perkotaan Sumbersuko;</li> <li>Kawasan Perkotaan Tempeh; dan</li> <li>Kawasan Perkotaan Yosowilangun.</li> </ul> </li> </ul> | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tempeh; dan<br>Kecamatan Yosowilangun. | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | 1.3. Pusat Pelayanan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pusat pemerintahan skala kecamatan dan desa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Rowokangkung;<br>Kecamatan Tekung; dan<br>Kecamatan Tempursari.                                                                             | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan pusat pelayanan sarana pelayanan umum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Rowokangkung;<br>Kecamatan Tekung; dan<br>Kecamatan Tempursari.                                                                             | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan pusat perdagangan dan jasa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Rowokangkung;<br>Kecamatan Tekung; dan<br>Kecamatan Tempursari.                                                                             | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Rowokangkung;                                                                                                                               | APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Pemerintah Daerah  |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                 | Lokasi                                      | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                     | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                               |                                             |                                     |                                        | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                               |                                             |                                     |                                        | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                               | Kecamatan Tekung; dan Kecamatan Tempursari. |                                     |                                        |                   |      |      |      |      |
| 2.  | Sistem jaringan prasarana                                     |                                             |                                     |                                        |                   |      |      |      |      |
|     | 2.1. Sistem Jaringan Transportasi                             |                                             |                                     |                                        |                   |      |      |      |      |
|     | ● Pengembangan Jalan Arteri Primer                            | ● Bts. Kab. Malang – bts. Kota Lumajang     | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |
|     |                                                               | ● Jln. Teratai (Lumajang)                   | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |
|     |                                                               | ● Jln. Imam Bonjol (Lumajang)               | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |
|     |                                                               | ● Jln. Brigjen Slamet Riadi (Lumajang)      | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |
|     |                                                               | ● Jln. Jend. Gatot subroto (Lumajang)       | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |
|     |                                                               | ● Jln. Sunandar P. Sudarmo (Lumajang)       | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |
|     |                                                               | ● Jln. Soekarno-Hatta (Lumajang-Wonorejo)   | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |
|     |                                                               | ● Wonorejo - bts. Kab. Jember               | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |
|     | ● Pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer          | Seluruh Kecamatan                           | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum |                   |      |      |      |      |
|     | ● Pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Primer             | Seluruh Kecamatan                           | APBD Kabupaten                      | Dinas Pekerjaan Umum                   |                   |      |      |      |      |
|     | ● Kajian pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Sekunder   | Kabupaten Lumajang                          | APBD Kabupaten                      | Dinas Pekerjaan Umum                   |                   |      |      |      |      |
|     | ● Kajian pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder | Kabupaten Lumajang                          | APBD Kabupaten                      | Dinas Pekerjaan Umum                   |                   |      |      |      |      |
|     | ● Kajian pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder    | Kabupaten Lumajang                          | APBD Kabupaten                      | Dinas Pekerjaan Umum                   |                   |      |      |      |      |
|     | ● Pembangunan Jalan Tol                                       | ● Tol Probolinggo – Lumajang; dan           | APBN                                | Kementerian PUPR                       |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                         | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                            | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                            | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tol Lumajang – Jember.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                            |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal penumpang tipe B</li> </ul>                                                  | Kecamatan Kedungjajang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Perhubungan                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal penumpang tipe C</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Lumajang;</li> <li>Kecamatan Pronojiwo;</li> <li>Kecamatan Pasirian; dan</li> <li>Kecamatan Klakah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | APBD Kabupaten                      | Dinas Perhubungan                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian pembangunan area parkir dan bongkar muat kendaraan barang</li> </ul>           | Kecamatan Sukodono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | APBD Kabupaten                      | Dinas Perhubungan                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengembangan area parkir dan bongkar muat kendaraan barang</li> </ul> | Kecamatan Sukodono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Perhubungan                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian dan pengaktifan kembali Jembatan Timbang Klakah</li> </ul>                     | Kecamatan Klakah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APBN/ APBD Provinsi                 | Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pemeliharaan jembatan</li> </ul>                                      | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pengembangan dan rute angkutan umum</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rute angkutan perkotaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Rute Kedungjajang - Sukodono – Lumajang – Tekung (A);</li> <li>Rute Kedungjajang - Sukodono – Lumajang – Tekun (B); dan</li> <li>Rute Kedungjajang – Sukodono – Lumajang – Sumbersuko.</li> </ul> </li> <li>Rute angkutan pedesaan</li> </ul> | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten       | Dinas Perhubungan                          |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Pendanaan     | Instansi Pelaksana         | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rute Kedungjajang – Sukodono – Lumajang – Sumbersuko.</li> <li>- Rute Gucialit – Klakah – Ranuyoso;</li> <li>- Rute Senduro – Gucialit – Sukodono;</li> <li>- Rute Tempeh – Pasrujambe – Senduro;</li> <li>- Rute Yosowilangun – Kunir – Tempeh;</li> <li>- Rute Pasirian – Tempursari – Pronojiwo; dan</li> <li>- Rute Jatiroto – Rowokangkung – Yosowilangun.</li> <li>• Rute lain sesuai dengan kebutuhan wilayah/ kawasan</li> </ul> |                      |                            |                   |      |      |      |      |
|     | • Pengembangan jaringan kereta api                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan pengembangan Double Track Lintas Bangil-Jember-Banyuwangi</li> </ul>                                                                                                                                     | Kecamatan Ranuyoso; Kecamatan Klakah; Kecamatan Randuagung; dan Kecamatan Jatiroto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APBN / APBD Provinsi | PT. KAI, Dinas Perhubungan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan prasarana transportasi kereta api</li> <li>- Stasiun Penumpang Klakah;</li> <li>- Stasiun Penumpang Jatiroto;</li> <li>- Stasiun Penumpang Ranuyoso; dan</li> <li>- Stasiun Penumpang Randuagung.</li> </ul> | Kecamatan Klakah; Kecamatan Jatiroto; Kecamatan Ranuyoso; dan Kecamatan Randuagung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                            |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                             | Sumber Pendanaan                     | Instansi Pelaksana                                  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                      |                                                     | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                      |                                                     | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelabuhan laut</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                      |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Pelabuhan               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelabuhan pengumpan lokal; dan</li> <li>Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tegalrejo berada di Kecamatan Tempursari.</li> </ul> </li> </ul> | Kecamatan Tempursari; dan Kecamatan Pasirian.                                                                                      | APBN / APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan |                   |      |      |      |      |
|     | 2.2. Sistem Jaringan Energi                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                      |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | 2.2.1. Jaringan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                      |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>penyediaan Jaringan yang Menyalurkan gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah</li> </ul>                                                                           | Kecamatan Ranuyoso; dan Kecamatan Klakah.                                                                                          | APBN                                 | Kementerian ESDM                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>penyediaan sarana dan prasarana pendukung Jaringan yang Menyalurkan gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen</li> </ul>                                                                                             | Kecamatan Ranuyoso; dan Kecamatan Klakah.                                                                                          | APBN                                 | Kementerian ESDM                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan Jaringan yang Menyalurkan gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen</li> </ul>                                                                                            | Kecamatan Ranuyoso; dan Kecamatan Klakah.                                                                                          | APBN                                 | Kementerian ESDM                                    |                   |      |      |      |      |
|     | 2.2.2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                      |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem</li> </ul>                                                                                                                              | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Probolinggo – Lumajang; dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tanggul – Lumajang – Jember. | APBN, APBD Provinsi / APBD Kabupaten | PLN                                                 |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</li> </ul>                                                                                                                                                      | Seluruh Kecamatan                                                                                                                  | APBN, APBD Provinsi / APBD Kabupaten | PLN                                                 |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pemeliharaan</li> </ul>                                                                                                                                                                             | Seluruh Kecamatan                                                                                                                  | APBN, APBD                           | PLN                                                 |                   |      |      |      |      |

| No.                                 | Program Utama                                                                                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                                               | Sumber Pendanaan                       | Instansi Pelaksana                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                        |                                          | Tahun             |      |      |      |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                        |                                          | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|                                     | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Provinsi / APBD Kabupaten              |                                          |                   |      |      |      |      |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan dan pemeliharaan gardu induk</li> </ul>                                                                                               | Kecamatan Lumajang                                                                                                                                   | APBN, APBD Provinsi / APBD Kabupaten   | PLN                                      |                   |      |      |      |      |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian penyediaan dan pembangunan jaringan listrik di wilayah pedesaan di lereng Gunung Semeru dan kawasan selatan Kabupaten Lumajang</li> </ul>  | Kecamatan Gucialit; Kecamatan Senduro; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Candipuro; Kecamatan Pronojiwo; Kecamatan Tempursari; dan Kecamatan Pasirian. | APBN, APBD Provinsi / APBD Kabupaten   | PLN                                      |                   |      |      |      |      |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian penyediaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan berupa Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya</li> </ul> | Kabupaten Lumajang                                                                                                                                   | APBN, APBD Provinsi / APBD Kabupaten   | PLN                                      |                   |      |      |      |      |
| 2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                        |                                          |                   |      |      |      |      |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi</li> </ul>                                                                              | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                    | APBD Provinsi / APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Komunikasi dan Informatika, Swasta |                   |      |      |      |      |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan jaringan tetap sesuai dengan perkembangan kawasan</li> </ul>                                                                         | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                    | APBD Provinsi / APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Komunikasi dan Informatika, Swasta |                   |      |      |      |      |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan jaringan bergerak seluler sesuai dengan perkembangan kawasan</li> </ul>                                                              | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                    | APBD Provinsi / APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Komunikasi dan Informatika, Swasta |                   |      |      |      |      |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan penataan, pengendalian dan pengawasan jaringan bergerak seluler</li> </ul>                                                            | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                    | APBD Provinsi / APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Komunikasi dan Informatika, Swasta |                   |      |      |      |      |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan pelayanan</li> </ul>                                                                                                                 | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                    | APBD Provinsi                          | Dinas Komunikasi                         |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                             | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Pendanaan                     | Instansi Pelaksana           | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                              | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                              | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | internet melalui <i>wireless fidelity</i> dan/atau <i>hotspot</i> tersebar di seluruh kecamatan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | / APBD Kabupaten, Swasta             | dan Informatika, Swasta      |                   |      |      |      |      |
|     | 2.4. Sistem Jaringan Sumberdaya Air                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                              |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer</li> </ul>   | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Klakah;<br>Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Lumajang;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Rowokangkung<br>Kecamatan Senduro<br>Kecamatan Sukodono;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tekung;<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Tempursari;<br>dan<br>Kecamatan Yosowilangun. | APBN/ APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas PUTR |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder</li> </ul> | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Lumajang;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Rowokangkung<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Sukodono;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tekung;<br>Kecamatan Tempeh; dan                                                                                                                                                      |                                      |                              |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Pendanaan                     | Instansi Pelaksana                                                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                          | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                          | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                              | Kecamatan Yosowilangun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung jaringan irigasi</li> </ul> | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Klakah;<br>Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Lumajang;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Rowokangkung<br>Kecamatan Senduro<br>Kecamatan Sukodono;<br>Kecamatan Summersuko;<br>Kecamatan Tekung;<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Tempursari;<br>dan<br>Kecamatan Yosowilangun. | APBN/ APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas PUTR                                             |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• perlindungan dan peningkatan bangunan pengendalian banjir</li> </ul>                | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Tempeh; dan<br>Kecamatan Tempursari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | APBN/ APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas PUTR, UPT Boma, Satker Pengendalian Lahar Semeru |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Tanggul di Sungai Jatiroto</li> </ul>                                   | Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Rowokangkung;<br>dan<br>Kecamatan Yosowilangun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APBN/ APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas PUTR                                             |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalisasi sungai, saluran pembuangan dan jaringan irigasi</li> </ul>              | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APBD Provinsi / APBD Kabupaten       | Dinas PUTR, DKPP, UPT Boma, Satker Pengendalian Lahar Semeru             |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Pendanaan                     | Instansi Pelaksana                                  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                     | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                     | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | 2.5. Sistem jaringan prasarana lainnya                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | 2.5.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Kajian penyediaan dan pembangunan SPAM Regional Kabupaten Lumajang – Kabupaten Jember</li></ul>                                                                            | Kecamatan sesuai dengan lokasi pengembangan SPAM Regional                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional<ul style="list-style-type: none"><li>SPAM Regional Kabupaten Probolinggo – Kabupaten Lumajang</li></ul></li></ul> | Kecamatan Ranuyoso; Kecamatan Klakah; Kecamatan Kedungjajang; dan Kecamatan Sukodono.                                                                                                                                                                                                                                                | APBN/ APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan unit produksi</li></ul>                                                                                                                                       | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Kedungjajang; Kecamatan Klakah; Kecamatan Lumajang; Kecamatan Pasirian; Kecamatan Randuagung; Kecamatan Ranuyoso; Kecamatan Senduro; Kecamatan Sumbersuko; dan Kecamatan Tempursari.                                                                                                                  | APBN/ APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan unit distribusi</li></ul>                                                                                                                                     | Kecamatan Candipuro<br>Kecamatan Jatiroto; Kecamatan Kedungjajang; Kecamatan Klakah; Kecamatan Kunir; Kecamatan Lumajang; Kecamatan Padang; Kecamatan Pasirian; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Randuagung; Kecamatan Ranuyoso; Kecamatan Senduro; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Sumbersuko; Kecamatan Tekung; Kecamatan Tempeh; dan | APBN/ APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM |                   |      |      |      |      |

| No.                                        | Program Utama                                                                                                                          | Lokasi                | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                             | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                                            |                                                                                                                                        |                       |                                     |                                                                | Tahun             |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                        |                       |                                     |                                                                | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|                                            |                                                                                                                                        | Kecamatan Tempursari. |                                     |                                                                |                   |      |      |      |      |
|                                            | • Pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan                                                                                      | Seluruh Kecamatan     | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM                              |                   |      |      |      |      |
|                                            | • Pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber mata air                                                       | Seluruh Kecamatan     | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM                              |                   |      |      |      |      |
|                                            | • Peningkatan peran serta Kelompok Pengelola Air Minum Pedesaan dalam memelihara dan mengelola sistem air minum pedesaan               | Seluruh Kecamatan     | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM                              |                   |      |      |      |      |
|                                            | • Peningkatan upaya konservasi lingkungan disekitar sumber mata air                                                                    | Seluruh Kecamatan     | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM                              |                   |      |      |      |      |
|                                            | • Pengendalian kebocoran air melalui upaya penentuan sub zona kebocoran, rehabilitasi jaringan distribusi, penggantian pipa yang rusak | Seluruh Kecamatan     | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM                              |                   |      |      |      |      |
|                                            | • Penyusunan Master Plan Rencana Penanganan Sumber Mata Air                                                                            | Seluruh Kecamatan     | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM                              |                   |      |      |      |      |
|                                            | • penyediaan dan pengolahan air baku untuk air minum                                                                                   | Seluruh Kecamatan     | APBD Provinsi / APBD Kabupaten      | Dinas Pekerjaan Umum,dan PERUMDAM                              |                   |      |      |      |      |
| 2.5.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) |                                                                                                                                        |                       |                                     |                                                                |                   |      |      |      |      |
|                                            | • pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik                                                    | Seluruh Kecamatan     | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |
|                                            | • pembangunan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah/ IPAL Komunal                                                          | Seluruh Kecamatan     | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |
|                                            | • pembangunan dan                                                                                                                      | Seluruh Kecamatan     | APBN/ APBD                          | Kementerian                                                    |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                  | Lokasi                                                    | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                 | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                |                                                           |                                     |                                                    | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                |                                                           |                                     |                                                    | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah setempat (on site) dan komunal (off site)                                                  |                                                           | Provinsi/ APBD Kabupaten            | PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan pengelolaan limbah</li> </ul>                                                                | Seluruh Kecamatan                                         | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten       | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup       |                   |      |      |      |      |
|     | 2.5.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)                                                                               |                                                           |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)</li> </ul>                    | Kecamatan Tempeh                                          | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup       |                   |      |      |      |      |
|     | 2.5.4 Sistem Jaringan Persampahan Wilayah                                                                                                      |                                                           |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten</li> </ul>                                   | Kabupaten Lumajang                                        | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup       |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</li> </ul>                                                  | Kecamatan Tempeh                                          |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan kajian lokasi pembangunan TPA</li> </ul>                                                     | Kabupaten Lumajang                                        |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan TPA sesuai hasil kajian</li> </ul>                                                          | Kabupaten Lumajang                                        |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pelayanan petugas kebersihan di kawasan perkotaan</li> </ul>                       | Seluruh Kecamatan                                         |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)</li> </ul> | Seluruh Kecamatan                                         |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)</li> </ul>                                         | Kecamatan Lumajang; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Tempeh. |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian penyediaan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)</li> </ul>                    | Kabupaten Lumajang                                        |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan penerapan sistem pengurangan timbulan sampah</li> </ul>                                    | Seluruh Kecamatan                                         |                                     |                                                    |                   |      |      |      |      |

| No.                                    | Program Utama                                                                                                                                          | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Pendanaan                          | Instansi Pelaksana         | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                            | Tahun             |      |      |      |      |
|                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                            | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan</li></ul>                                                    | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            |                   |      |      |      |      |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan sistem bank sampah</li></ul>                                                                      | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            |                   |      |      |      |      |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang</li></ul>                                               | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            |                   |      |      |      |      |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang</li></ul>                                            | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            |                   |      |      |      |      |
| 2.5.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                            |                   |      |      |      |      |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem deteksi dini bencana serta jalur evakuasi bencana</li></ul> | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Klakah;<br>Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Lumajang;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Rowokangkung;<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Sukodono;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tekung;<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Tempursari;<br>dan<br>Kecamatan Yosowilangun. | APBN/ APBD<br>Provinsi/ APBD<br>Kabupaten | BNPB, BPBD,<br>Dinas PUTR, |                   |      |      |      |      |
|                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana</li></ul>                                                 | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Klakah;<br>Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Lumajang;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APBN/ APBD<br>Provinsi/ APBD<br>Kabupaten | BNPB, BPBD,<br>Dinas PUTR, |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                          | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                        | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                           | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                           | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                        | Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Sukodono;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Tempursari;<br>dan<br>Kecamatan Yosowilangun. |                                     |                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | 2.5.6 Sistem Jaringan Drainase                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | • penyusunan masterplan drainase                                                       | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                          | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas PUTR, DPKP                                                          |                   |      |      |      |      |
|     | • Pemeliharaan dan pembangunan jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | • Normalisasi jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder                  | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | • Pengembangan sistem biopori, khususnya pada kawasan terbangun                        | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                           |                   |      |      |      |      |
| B.  | PERWUJUDAN POLA RUANG RUANG                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                           |                   |      |      |      |      |
| 1.  | Kawasan Peruntukan Lindung                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | 1.1. Badan Air                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | • peningkatan konservasi sumber mata air dan daerah resapan air                        | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Klakah;                                                                                                                                                                                | APBN, APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kemeterian PUPR, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup                       |                   |      |      |      |      |
|     | • pengelolaan dan konservasi badan air                                                 | Kecamatan Lumajang;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;                                                                                                                                                           |                                     | Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan, Dinas PUTR, Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |
|     | • Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan                                  | Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Rowokangkung;<br>Kecamatan Senduro;                                                                                                                                                                                                     |                                     | Dinas Kehutanan, Dinas PUTR, Lingkungan Hidup                             |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                                                                     | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                       | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                          | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                          | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | konservasi badan air                                                                                                                                                                              | Kecamatan Sukodono;<br>Kecamatan Sumbersuko;<br>Kecamatan Tekung;<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Tempursari;<br>dan<br>Kecamatan Yosowilangun.                                                                                           |                                     |                                                                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• pelarangan kegiatan yang merubah karakteristik, merusak, atau mengganggu fungsi utama badan air</li></ul>                                                 | Dinas Kehutanan,<br>Dinas PUTR,<br>Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• peningkatan pembinaan dan pengawasan kegiatan tambang yang berada di badan air</li></ul>                                                                  | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Tempursari;<br>dan kecamatan lain sesuai keberadaan lokasi pertambangan.                                     | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kemeterian ESDM,<br>Dinas ESDM,<br>Dinas PUTR,<br>Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• pengendalian dampak kegiatan tambang yang berada di badan air melalui pengenaan kewajiban AMDAL dan jaminan reklamasi kepada perusahaan tambang</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan tambang yang berada di badan air yang berpotensi merusak lingkungan</li></ul>                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penertiban dan pelarangan kegiatan tambang yang berada di badan air tanpa izin atau masa izin telah habis</li></ul>                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                          |                   |      |      |      |      |
| 1.2 | Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya - Hutan Lindung                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                          |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan, dan penetapan kawasan hutan lindung</li></ul>                                                         | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Klakah;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Senduro; dan<br>Kecamatan Tempursari. | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,<br>Dinas Kehutanan           |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantauan dan pengendalian kawasan hutan lindung</li></ul>                                                                                               | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Klakah;                                                                                                                                                                            | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,                              |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                                                                  | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                                                                                  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                     | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                     | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                                                            | Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Senduro; dan<br>Kecamatan Tempursari. |                                     | Dinas Kehutanan                                                                                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | 1.3. Kawasan Perlindungan Setempat                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan konservasi sempadan</li> </ul>                                                                      | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                       | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Dinas Kehutanan, PU, Lingkungan Hidup, Bappeda, BPBD, Dinas Perikanan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian pembangunan atau pengembangan kawasan permukiman pada kawasan sempadan</li> </ul>                      | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                       | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Dinas Kehutanan, PU, Lingkungan Hidup, Bappeda, BPBD, Dinas Perikanan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan konservasi sempadan</li> </ul>                                                                      | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                       | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian PUPR, Dinas Kehutanan, PU, Lingkungan Hidup, Bappeda, BPBD, Dinas Perikanan                                             |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan sekitar danau atau waduk dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan</li> </ul> | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                       | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian                                                                             |                   |      |      |      |      |

| No.                     | Program Utama                                                                                                                                                                                | Lokasi                                                                                                     | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                                                                                        | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                           | Tahun             |      |      |      |      |
|                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                           | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|                         | kerusakan kualitas sumber air                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                     | PUPR, Dinas Kehutanan, PU, Lingkungan Hidup, Bappeda, BPBD, Dinas Perikanan                                                               |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelestarian danau atau waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya</li> </ul>                                                                      | Seluruh Kecamatan                                                                                          | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Dinas Kehutanan, PU, Lingkungan Hidup, Bappeda, BPBD, Dinas Perikanan       |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air</li> </ul> | Seluruh Kecamatan                                                                                          | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Dinas Kehutanan, PU, Lingkungan Hidup, Bappeda, BPBD, Dinas Perikanan       |                   |      |      |      |      |
| 1.4. Kawasan Konservasi |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                           |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan wisata di Taman Nasional Bromo – Tengger Semeru</li> </ul>                                                                                  | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Senduro. | APBN APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konservasi kawasan pelestarian alam Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru</li> </ul>                                                                    | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Pasrujambe;                                             | APBN APBD Provinsi / APBD           | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,                                                                                               |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                                                                                                  | Lokasi                                                                                                                                    | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                                                                                        | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                           | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                           | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                | Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Senduro.                                                                                               | Kabupaten                           | Dinas Kehutanan, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup                                                                                       |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku</li> </ul>                                                                                               | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Senduro.                                | APBN APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya</li> </ul>                                                                                                                   | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Senduro.                                | APBN APBD Provinsi / APBD Kabupaten | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                   |      |      |      |      |
|     | 1.5. Kawasan Cagar Budaya                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelestarian kawasan cagar budaya</li> </ul>                                                                                                                                             | Kecamatan Sukodono                                                                                                                        | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten       | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal</li> </ul>                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan wisata edukasi pada kawasan cagar budaya</li> </ul>                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                           |                   |      |      |      |      |
| 2.  | Perwujudan Kawasan Budidaya                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | 2.1. Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                           |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan potensi sumberdaya alam pada Kawasan Hutan Produksi Tetap melalui pengelolaan swadaya dan/atau kemitraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul> | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Kedungjajang; Kecamatan Klakah; Kecamatan Kunir; Kecamatan Padang; Kecamatan Pasirian; | APBN/ APBD Provinsi/                | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan                                                                               |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                    | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                       | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                       | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan pengelolaan pada daerah imbuhan air</li></ul>                              | Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Ranuyoso;<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Tempursari;<br>dan<br>Kecamatan Yosowilangun.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                       |                   |      |      |      |      |
|     | 2.2. Kawasan Perkebunan Rakyat                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                       |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan produksi perkebunan rakyat</li></ul>                                     | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Kehutanan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>pembangunan/ pengembangan sarana dan prasarana pendukung perkebunan rakyat</li></ul> | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                       |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Program intensifikasi komoditi perkebunan rakyat</li></ul>                           | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                       |                   |      |      |      |      |
|     | 2.3. Kawasan Pertanian                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                       |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan</li></ul>                              | Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Jatiroto;<br>Kecamatan Kedungjajang;<br>Kecamatan Klakah;<br>Kecamatan Kunir;<br>Kecamatan Lumajang;<br>Kecamatan Padang;<br>Kecamatan Pasirian;<br>Kecamatan Pasrujambe;<br>Kecamatan Pronojiwo;<br>Kecamatan Randuagung;<br>Kecamatan Rowokangkung;<br>Kecamatan Senduro;<br>Kecamatan Sukodono;<br>Kecamatan Summersuko;<br>Kecamatan Tekung;<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Tempursari; | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                  |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                            | dan Kecamatan Yosowilangun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi perkebunan</li> </ul>                                          | Kecamatan Gucialit; Kecamatan Jatiroto; Kecamatan Kedungjajang; Kecamatan Klakah; Kecamatan Pasirian; Kecamatan Pronojiwo; Kecamatan Randuagung; Kecamatan Rowokangkung; Kecamatan Senduro; dan Kecamatan Tempursari.                                                                                                                                        |                  |                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Agropolitan Senduro-Candipuro-Pasrujambe-Gucialit</li> </ul>           | Kecamatan Senduro; Kecamatan Candipuro; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Gucialit; dan Kecamatan Pronojiwo.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru</li> </ul>                            | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Senduro.                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan dan Pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)</li> </ul> | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Jatiroto; Kecamatan Kedungjajang; Kecamatan Klakah; Kecamatan Lumajang; Kecamatan Padang; Kecamatan Pasirian; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Pronojiwo; Kecamatan Randuagung; Kecamatan Rowokangkung; Kecamatan Senduro; Kecamatan Sukodono; Kecamatan Sumbersuko; Kecamatan Tekung; Kecamatan Tempeh; Kecamatan Tempursari; |                  |                    |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                                      | Lokasi                                                                                                                                             | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                     |                                                     | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                     |                                                     | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                                                                    | dan Kecamatan Yosowilangun.                                                                                                                        |                                     |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Program intensifikasi komoditi pertanian</li></ul>                                                                           | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                  |                                     |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | 2.4. Kawasan Perikanan                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                     |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengoptimalan produksi dan pengolahan perikanan budidaya</li></ul>                                                           | Kecamatan Yosowilangun                                                                                                                             | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi dan pengembangan potensi perikanan budidaya</li></ul>                                                           | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                  |                                     |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Identifikasi dan peningkatan dan/atau pengembangan hasil pengolahan, produksi dan pemasaran perikanan</li></ul>              | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                  |                                     |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan kawasan minapolitan Payon Teri</li></ul>                                                                        | Kecamatan Tempursari; Kecamatan Pasirian; Kecamatan Tempeh; Kecamatan Kunir; Kecamatan Yosowilangun; Kecamatan Rowokangkung; dan Kecamatan Klakah. |                                     |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan minapolitan Bromo Tengger-Semeru</li></ul>                                                                      | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Senduro.                                         |                                     |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | 2.5. Kawasan Pertambangan dan Energi                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                     |                                                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam berupa stockpile/ tempat penimbunan material tambang terpadu</li></ul> | Kecamatan Summersuko                                                                                                                               | APBD Kabupaten                      | Dinas ESDM, Dinas PUTR                              |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan stockpile/ tempat penimbunan material</li></ul>                                   | Kecamatan Summersuko                                                                                                                               | APBD Kabupaten                      | Dinas ESDM, Dinas PUTR                              |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                             | Lokasi                                                                                                                                                                                                                         | Sumber Pendanaan              | Instansi Pelaksana                                                                                 | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                    | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                    | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | tambang terpadu                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | 2.6. Kawasan Peruntukan Industri                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                    |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri</li> </ul>                                                | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Jatiroto; Kecamatan Kedungjajang; Kecamatan Klakah; Kecamatan Kunir; Kecamatan Lumajang; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Senduro; Kecamatan Sumbersuko; Kecamatan Tekung; dan Kecamatan Tempeh. | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinase Perindustrian dan Perdagangan                         |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan peningkatan penerapan proses produksi yang ramah lingkungan</li> </ul>            | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                                              | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinase Perindustrian dan Perdagangan                         |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan Penataan kawasan peruntukan industri</li> </ul>                                   | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                                              | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinase Perindustrian dan Perdagangan                         |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan industri</li> </ul> | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                                              | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinase Perindustrian dan Perdagangan                         |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan Pengendalian dampak lingkungan pada kegiatan industri</li> </ul>                  | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                                              | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinase Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan Pengembangan sentra-sentra industri potensial</li> </ul>                          | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                                              | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinase Perindustrian dan                                     |                   |      |      |      |      |

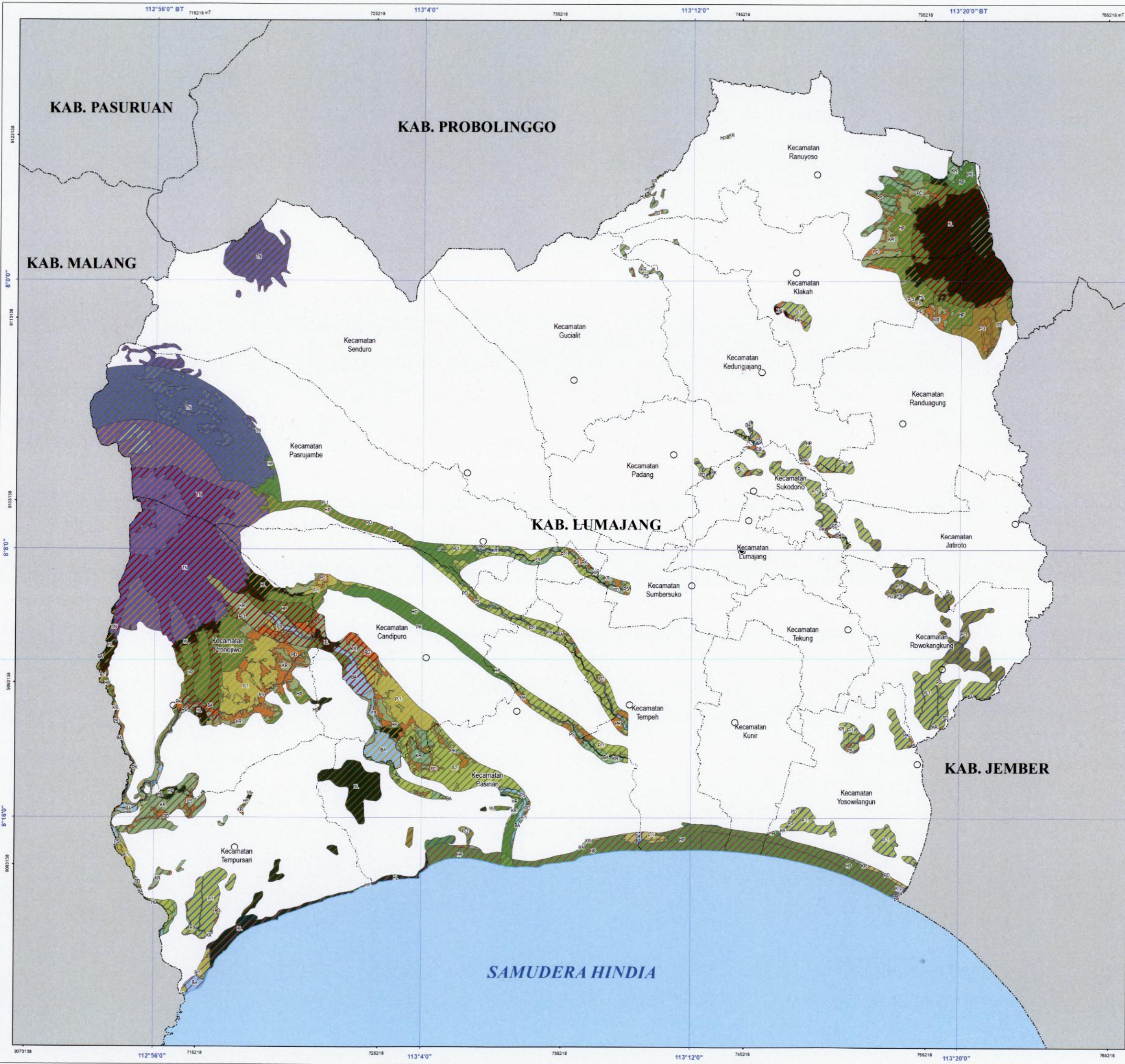
| No. | Program Utama                                                                                                                                                                            | Lokasi                                    | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                          | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                                           |                                     |                                                                             | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                                          |                                           |                                     |                                                                             | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                                                                                          |                                           |                                     | Perdagangan                                                                 |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian izin usaha atau kegiatan industri dan pengembangan produk komoditas unggul daerah dan diversifikasi produk</li> </ul> | Seluruh kecamatan                         | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten       | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinase Perindustrian dan Perdagangan  |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian dan pembangunan Kawasan <i>Techno Park</i></li> </ul>                                                                                      | Kabupaten Lumajang                        | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinase Perindustrian dan Perdagangan  |                   |      |      |      |      |
|     | 2.7. Kawasan Pariwisata                                                                                                                                                                  |                                           |                                     |                                                                             |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan</li> </ul>                                                                                 | Seluruh kecamatan                         | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan pemantauan dan pengendalian pengelolaan limbah di kawasan wisata</li> </ul>                                                           | Seluruh kecamatan                         | APBD Provinsi/ APBD Kabupaten       | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan hidup                     |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan prasarana dan sarana pariwisata</li> </ul>                                                                                           | Seluruh kecamatan                         | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jalur koridor kawasan wisata</li> </ul>                                                                                              | Seluruh kecamatan                         | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pengembangan kemitraan dalam pengembangan wisata</li> </ul>                                                                       | Seluruh kecamatan                         | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)</li> </ul>                                                                                      | Kecamatan Senduro<br>Kecamatan Candipuro; | APBN/ APBD Provinsi/                | Kementerian Pariwisata dan                                                  |                   |      |      |      |      |

| No.                     | Program Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                                                                                                          | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                                                                             | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                | Tahun             |      |      |      |      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPK Senduro-Candipuro;</li> <li>- DPK Pronojiwo;</li> <li>- DPK Senduro-Candipuro;</li> <li>- DPK Pasirian-Tempursari;</li> <li>- DPK Yosowilangun;</li> <li>- DPK Sumbersuko-Tempeh;</li> <li>- DPK Gucialit; dan</li> <li>- DPK Jatiroto-Randuagung.</li> </ul> | Kecamatan Senduro<br>Kecamatan Candipuro;<br>Kecamatan Pasirian<br>Kecamatan Tempursari<br>Kecamatan Sumbersuko<br>Kecamatan Tempeh;<br>Kecamatan Gucialit;<br>Kecamatan Jatiroto; dan<br>Kecamatan Randuagung. | APBD Kabupaten                      | Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                               |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Pariwisata Senduro-Candipuro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | Kecamatan Candipuro; dan Kecamatan Senduro.                                                                                                                                                                     | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                    |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan program Dewi Cemara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                               | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                    |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pemasaran wisata dan pengembangan ekonomi kreatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                               | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                    |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Proyek KSPN Peningkatan Fasilitas BTS)</li> </ul>                                                                                                                                                        | Kecamatan Candipuro; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Senduro.                                                                                                      | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                    |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana transportasi pendukung wisata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | Seluruh kecamatan                                                                                                                                                                                               | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan |                   |      |      |      |      |
| 2.8. Kawasan Permukiman |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                |                   |      |      |      |      |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | Kecamatan Candipuro;                                                                                                                                                                                            | APBN/ APBD                          | Dinas Perumahan                                                                                |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                     | Lokasi                  | Sumber Pendanaan                 | Instansi Pelaksana                        | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                   |                         |                                  |                                           | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   |                         |                                  |                                           | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | permukiman perkotaan                                                                                                                              | Kecamatan Gucialit;     | Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta | dan Kawasan Pemukiman, Dinas PUTR, Swasta |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan permukiman dan perumahan perkotaan terintegrasi dengan fungsi Kawasan sekitarnya</li> </ul> | Kecamatan Jatiroto;     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan permukiman secara vertikal di kawasan perkotaan</li> </ul>                                  | Kecamatan Kedungjajang; |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Klakah;       |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Kunir;        |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Lumajang;     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Padang;       |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Pasirian      |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Pasrujambe;   |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Pronojiwo;    |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Randuagung;   |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Ranuyoso;     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Rowokangkung; |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Senduro;      |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Sukodono;     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Sumbersuko;   |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Tekung;       |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Tempeh; dan   |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Yosowilangun. |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan permukiman perdesaan</li> </ul>                                                     | Kecamatan Candipuro;    |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Gucialit;     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Jatiroto;     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Kedungjajang; |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Klakah;       |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Kunir;        |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Lumajang;     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Padang;       |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Pasirian      |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Pasrujambe;   |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Pronojiwo;    |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Randuagung;   |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Ranuyoso;     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Rowokangkung; |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Senduro;      |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Sumbersuko;   |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Tekung        |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Tempeh;       |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | Kecamatan Tempursari;   |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                   | dan                     |                                  |                                           |                   |      |      |      |      |

| No. | Program Utama                                                                                                                                                               | Lokasi                                                                                                                                                                                                | Sumber Pendanaan                    | Instansi Pelaksana                   | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     |                                                                                                                                                                             | Kecamatan Yosowilangun.                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Kajian dan pembangunan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah</li></ul>                                                    | Kabupaten Lumajang                                                                                                                                                                                    |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Kajian peningkatan dan pencegahan kawasan kumuh</li></ul>                                                                             | Kabupaten Lumajang                                                                                                                                                                                    |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | 2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sesuai kebutuhan instansi terkait</li></ul>                                       | Seluruh Kecamatan                                                                                                                                                                                     | APBN/ Instansi terkait              | Instansi terkait                     |                   |      |      |      |      |
| C.  | PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Strategis Agropolitan Pandiro Sejalit;</li><li>Kawasan Startegis Minapolitan Payon Teri; dan</li><li>Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Utara.</li></ul> | APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten | Seluruh Instansi stakeholder terkait |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan dan/atau pengembangan budidaya pertanian dan perikanan</li></ul>                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan koordinasi antar instansi yang memiliki kepentingan dengan kawasan dan menjaga kelestarian hutan taman nasional</li></ul> |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>pengembangan perekonomian kawasan pusat kegiatan</li></ul>                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>pengembangan perekonomian sesuai dengan potensi wilayah</li></ul>                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan perekonomian kawasan tertinggal</li></ul>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan dan perlindungan potensi sosio budaya</li></ul>                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan peran serta swasta (investor) dan masyarakat</li></ul>                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan lembaga penelitian pengembangan teknologi dalam mendukung perekonomian</li></ul>                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman</li></ul>                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                   |      |      |      |      |

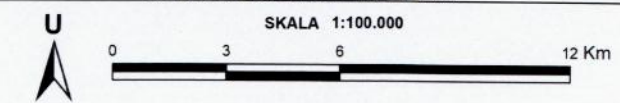
| No. | Program Utama                                    | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|
|     |                                                  |        |                  |                    | Tahun             |      |      |      |      |
|     |                                                  |        |                  |                    | 2023              | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|     | • Pengembangan potensi wisata                    |        |                  |                    |                   |      |      |      |      |
|     | • Peningkatan mitigasi bencana dan pasca bencana |        |                  |                    |                   |      |      |      |      |



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XIII.1  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                                                                                |                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b><br>● Ibukota Kabupaten/Kota<br>○ Ibukota Kecamatan | <b>Batas Administrasi</b><br>--- Batas Kabupaten/Kota<br>--- Batas Kecamatan | <b>Perairan</b><br>--- Garis Pantai |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

**KETENTUAN KHUSUS**

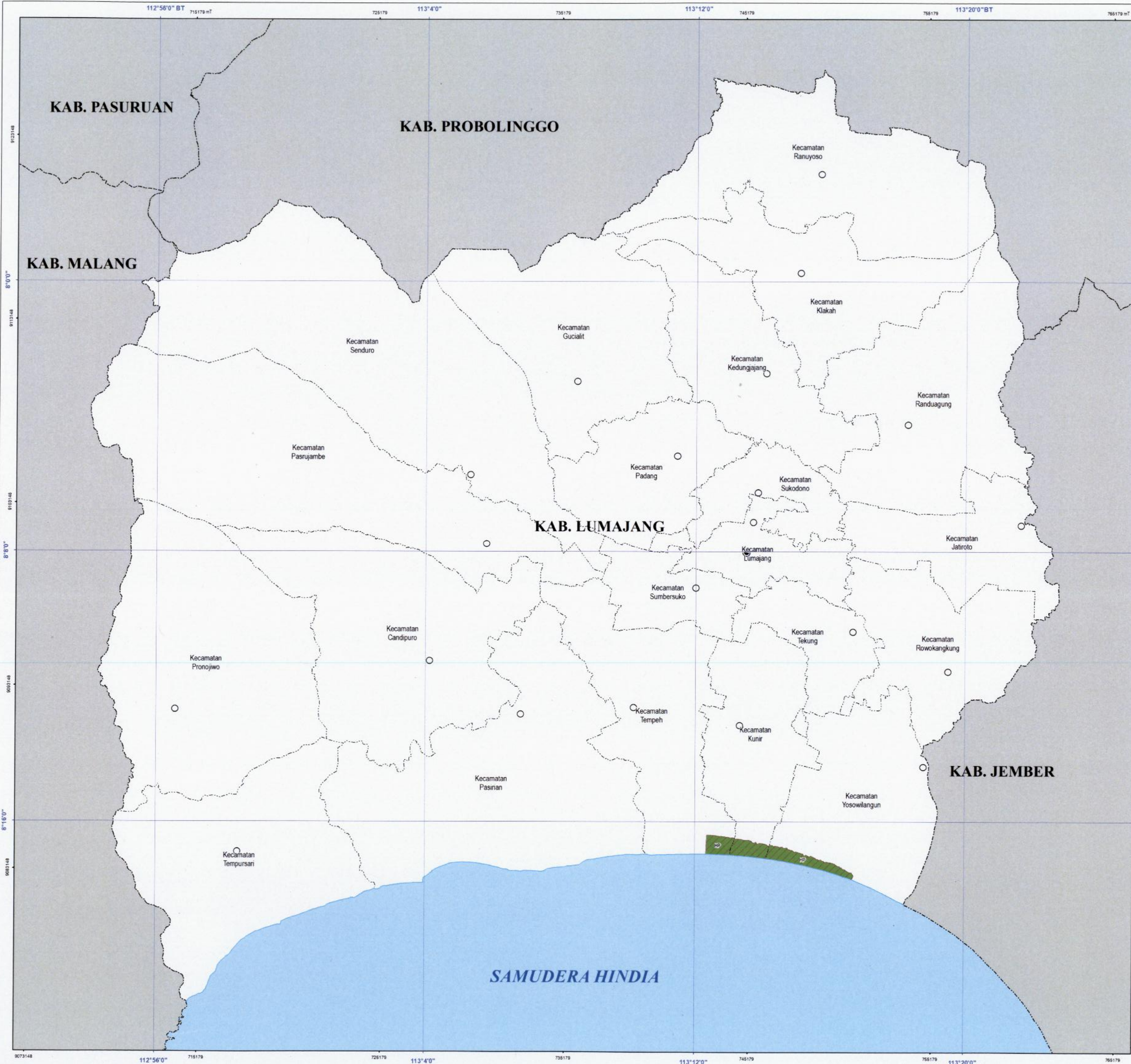
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kawasan Rawan Bencana</b><br>[Symbol] Rawan Bencana Banjir Tinggi<br>[Symbol] Rawan Bencana Letusan Gunung Api (KRB I) dan Tanah Longsor Tinggi<br>[Symbol] Rawan Bencana Letusan Gunung Api (KRB II) dan Tanah Longsor Tinggi<br>[Symbol] Rawan Bencana Letusan Gunung Api (KRB I) dan Tsunami Tinggi<br>[Symbol] Rawan Bencana Letusan Gunung Api (KRB I) | <b>Kawasan Rawan Bencana</b><br>[Symbol] Rawan Bencana Letusan Gunung Api (KRB II) dan Tanah Longsor Tinggi<br>[Symbol] Rawan Bencana Letusan Gunung Api (KRB II)<br>[Symbol] Rawan Bencana Letusan Gunung Api (KRB III) dan Tanah Longsor Tinggi<br>[Symbol] Rawan Bencana Letusan Gunung Api (KRB III)<br>[Symbol] Rawan Bencana Tanah Longsor Tinggi<br>[Symbol] Rawan Bencana Tsunami Tinggi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RENCANA POLA RUANG**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KAWASAN LINDUNG</b><br><b>Badan Air</b><br>[Symbol] Badan Air<br><b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</b><br>[Symbol] Kawasan Hutan Lindung<br><b>Kawasan Perlindungan Setempat</b><br>[Symbol] Kawasan Perlindungan Setempat<br><b>Kawasan Konservasi</b><br>[Symbol] Taman Nasional<br><b>Kawasan Cagar Budaya</b><br>[Symbol] Kawasan Cagar Budaya | <b>KAWASAN BUDI DAYA</b><br><b>Kawasan Hutan Produksi</b><br>[Symbol] Kawasan Hutan Produksi Tetap<br><b>Kawasan Perkebunan Rakyat</b><br>[Symbol] Kawasan Perkebunan Rakyat<br><b>Kawasan Pertanian</b><br>[Symbol] Kawasan Tanaman Pangan<br>[Symbol] Kawasan Perkebunan<br><b>Kawasan Perikanan</b><br>[Symbol] Kawasan Perikanan Budi Daya<br><b>Kawasan Peruntukan Industri</b><br>[Symbol] Kawasan Peruntukan Industri<br><b>Kawasan Permukiman</b><br>[Symbol] Kawasan Permukiman Perkotaan<br>[Symbol] Kawasan Permukiman Perdesaan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**  
- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000  
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo  
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember  
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang  
- SK 6606/MENLHK/PT/KU/PLA.2 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2020  
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**  
  
**Dr. H. TORIQUIL HAQ, M.M.L.**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XIII.2  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**



U

SKALA 1:100.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**

- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- ~~~ Garis Pantai

**KETENTUAN KHUSUS**  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

-  Kawasan Pertahanan dan Keamanan

**RENCANA POLA RUANG**  
**KAWASAN BUDI DAYA**  
**Kawasan Hutan Produksi**

-  Kawasan Hutan Produksi Tetap

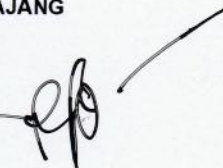
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember
- Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang
- SK. 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2020
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022

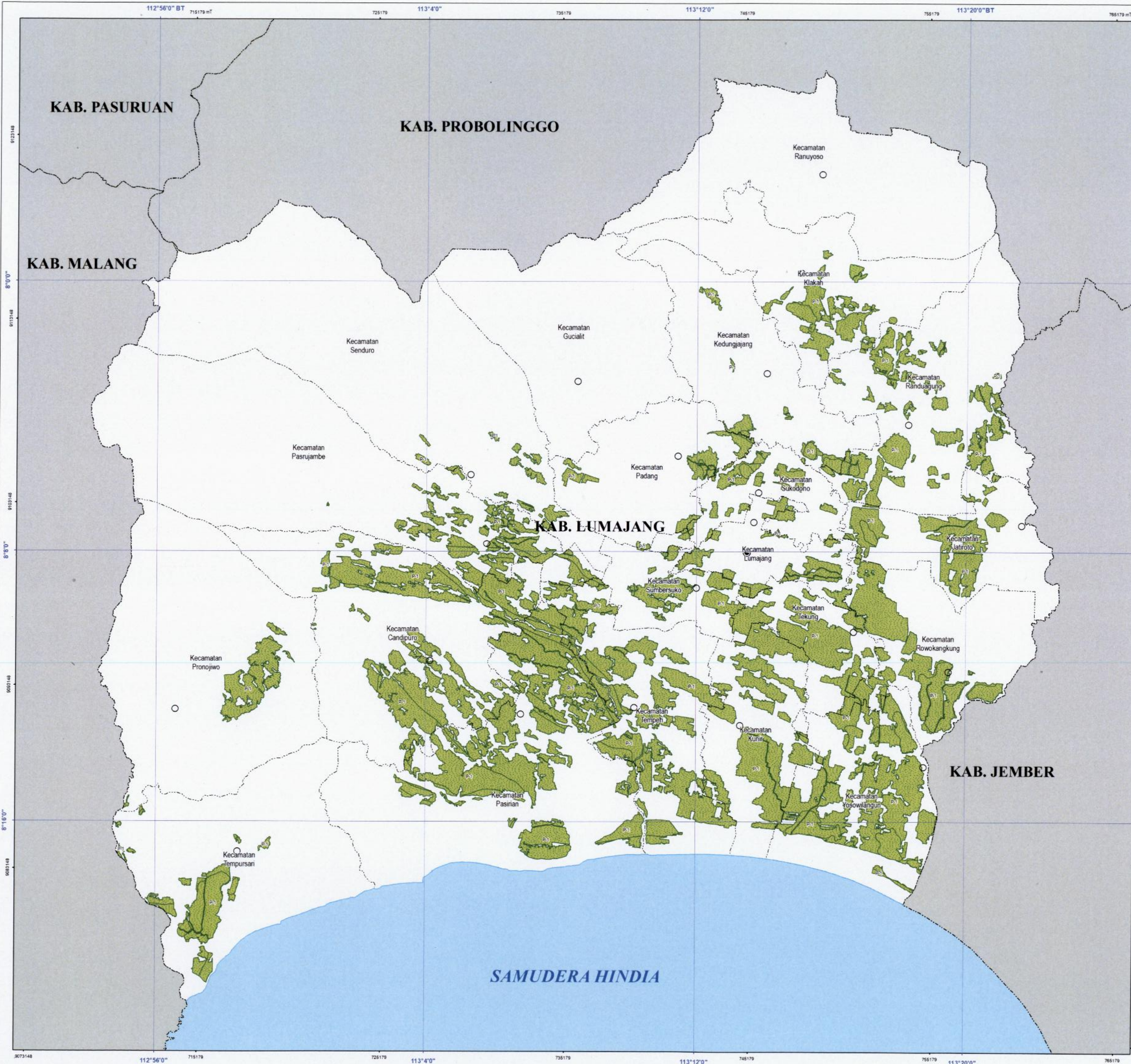
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**



Dr. HATHORIKUL HAQ, M.M.L.





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

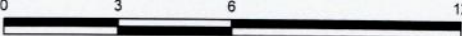
LAMPIRAN XIII.3  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



U

SKALA 1:100.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**  
● Ibukota Kabupaten/Kota  
○ Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**  
----- Batas Kabupaten/Kota  
----- Batas Kecamatan

**Perairan**  
~ Garis Pantai

**KETENTUAN KHUSUS**  
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

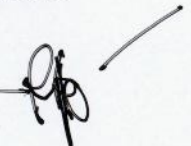
**RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN BUDI DAYA  
Kawasan Pertanian**  
 Kawasan Tanaman Pangan

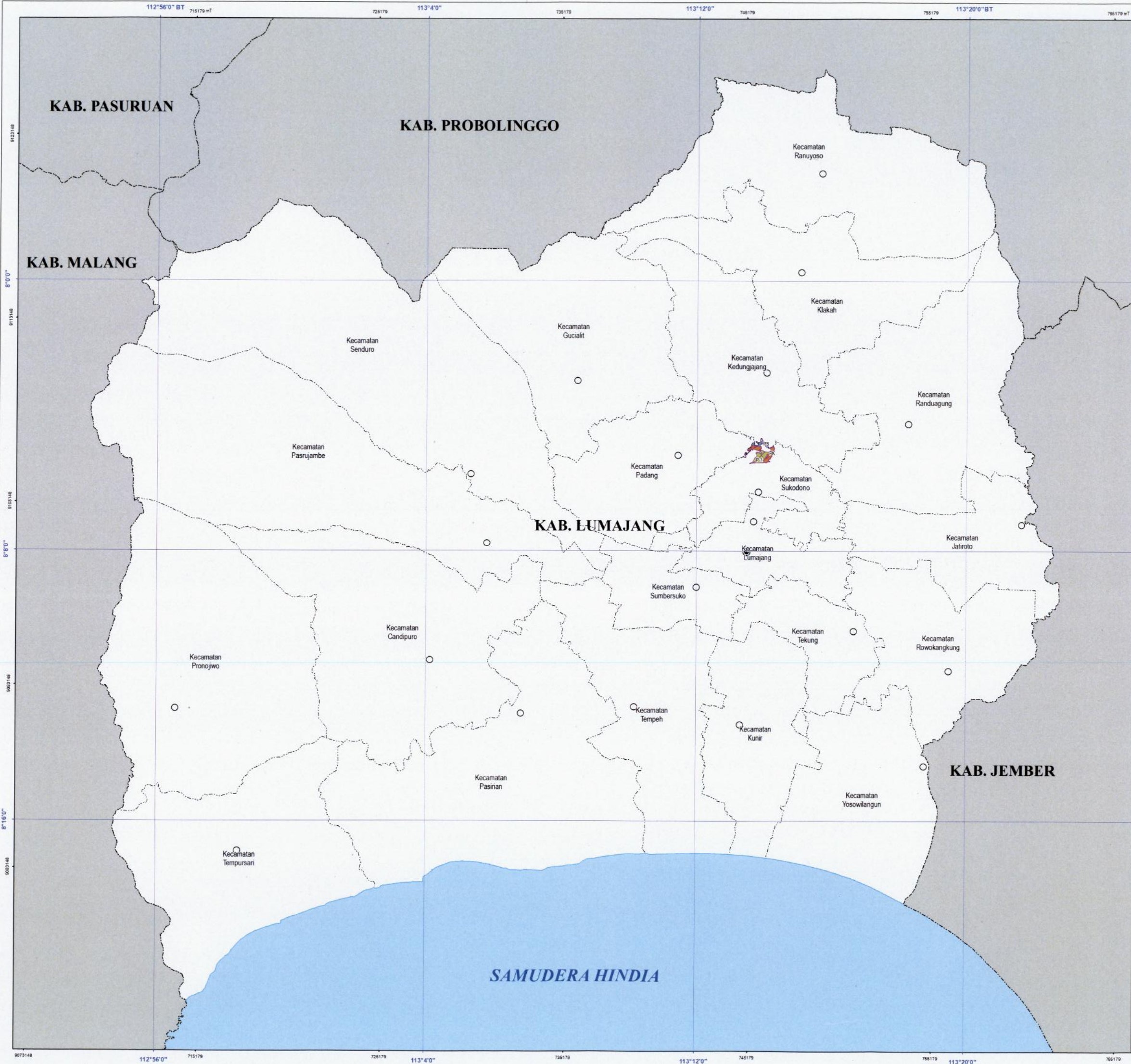
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**  
- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000  
- Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo  
- Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember  
- Batas Permendagri No. 96 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang  
- SK. 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2020  
- Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022

**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**

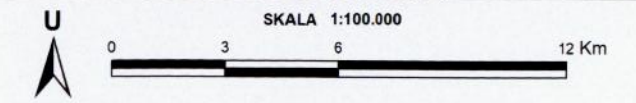
  
**Dr. H. THORIQUL HAQ, M.M.L.**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XIII.4  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN CAGAR BUDAYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                                                                                |                                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b><br>● Ibukota Kabupaten/Kota<br>○ Ibukota Kecamatan | <b>Batas Administrasi</b><br>----- Ibukota Kabupaten/Kota<br>----- Batas Kecamatan | <b>Perairan</b><br>~ Garis Pantai |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**KETENTUAN KHUSUS  
Kawasan Cagar Budaya**

- ▨ Kawasan Cagar Budaya

**RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN LINDUNG**

**Kawasan Perlindungan Setempat**

- PS Kawasan Perlindungan Setempat

**KAWASAN BUDI DAYA  
Kawasan Pertanian**

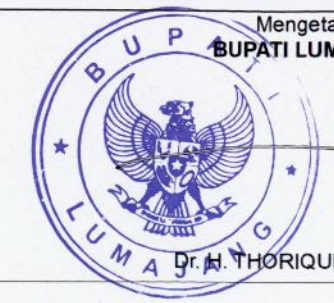
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan

**Kawasan Permukiman**

- PX Kawasan Permukiman Perkotaan

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kebijakan Satu Peta Tahun 2018 Skala 1:25.000
  - Batas Permendagri No. 45 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Probolinggo
  - Batas Permendagri No. 46 Tahun 2012 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Jember
  - Batas Permendagri No. 86 Tahun 2013 tentang Batas Administrasi dengan Kabupaten Malang
  - SK. 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Sampai Dengan Tahun 2020
  - Hasil Analisis Tim Revisi RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2022
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



Mengetahui,  
**BUPATI LUMAJANG**  
  
Dr. H. THORIQUH HAQ, M.ML.